




# PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

**NOMOR 1 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO  
TAHUN 2005**



# **PEMERINTAH KABUPATEN TEBO**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO**

**NOMOR 1 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEBO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai wujud pelaksanaan otonomi Daerah secara optimal sesuai dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang, maka upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat perlu didukung dengan adanya sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik, tertib, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903); sebagaimana Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-undang.....

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436) ;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090 );
14. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Nomor 4330);

**Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO  
dan  
BUPATI TEBO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG POKOK-  
POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.**

*BAB I.....*

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tebo;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah;
9. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu;
10. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu;
11. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah;
12. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah;
13. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relative cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran dan atau untuk memperkuat dana pemerintah daerah;
14. Dana Darurat adalah dana yang disediakan dalam APBD untuk keperluan mendesak;
15. Keperluan mendesak adalah terjadinya keadaan yang sangat luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan pembiayaan dari APBD, yaitu bencana alam dan atau peristiwa lain yang dinyatakan pemerintah pusat sebagai bencana nasional;

*p. Pendapatan.....*

16. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah semua penerimaan kas daerah yang berasal dari sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh daerah dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah;
17. Pemegang Kas atau dengan nama lain adalah Pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan tugas-tugas kebhendahaan;
18. Piutang Daerah adalah uang yang menjadi hak daerah atau kewajiban pihak lain kepada daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh daerah atau akibat lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan;
20. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas/Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;
21. Perangkat Pengelola Keuangan Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penyusunan anggaran, perbendaharaan umum daerah dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

## **BAB II**

### **PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

#### **Bagian Pertama Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah**

##### **Pasal 2**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara, setiap Tahun disusun APBD.
- (2) APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam tahun anggaran tertentu.
- (3) APBD, perubahan APBD dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan Dokumen Daerah.

##### **Pasal 3**

Tahun Fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sama dengan Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan.

*Pasal 4.....*

#### Pasal 4

- (1) Pengelolaan keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- (2) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, dan distribusi.
- (3) Semua Penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban Daerah dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.
- (4) Surplus Penerimaan Daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran Daerah Tahun Anggaran berikutnya

#### Pasal 5

- (1) Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Semua Penerimaan dan Pengeluaran yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka desentralisasi.
- (3) Pengelolaan keuangan berupa penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilakukan secara terpisah dari pengelolaan keuangan dalam rangka desentralisasi.
- (4) Perangkat Daerah yang mengelola keuangan berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pengelola keuangan dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 6

Semua pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD.

#### Pasal 7

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat serta berdasarkan kemampuan dalam menghimpun pendapatan daerah.
- (2) Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

#### Pasal 8

- (1) Penerimaan Daerah diarahkan dan dilaksanakan untuk :
  - a. Penertiban dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan memperhitungkan potensi objek pajak/retribusi dan sumber penerimaan daerah lainnya;

b. Upaya.....

- b. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber keuangan Daerah dan usaha-usaha lain yang sah;
  - c. Upaya peningkatan penerimaan daerah dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
  - d. Upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pengeluaran Daerah dlarahkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan kebutuhan dan teknis yang disaratkan;
  - b. Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana kegiatan guna menunjang tugas pokok dan fungsi pemerintahan;
  - c. Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan dan potensi daerah;
  - d. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

#### Pasal 9

Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.

### **Bagian Kedua Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah**

#### Pasal 10

- (1) Bupati adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Bupati selaku Kepala Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang undangan.
- (3) Apabila Bupati berhalangan dan atau atas kuasa yang diberikan oleh Bupati, Wakil Bupati melaksanakan tugas dan wewenang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 11

- (1) Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) meliputi fungsi perencanaan umum, fungsi penyusunan anggaran, fungsi pemungutan pendapatan, fungsi perbendaharaan umum daerah, fungsi penggunaan anggaran, serta fungsi pengawasan dan pertanggung jawaban.

(2) *Kekuasaan.....*

- (2) Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan fungsi pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah diharmonisasikan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Selaku pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan atau Perangkat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati, antara lain :
  - a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO);
  - b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
  - c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
  - d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Cek dan atau Bilyet Giro
  - e. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
  - f. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Bukti Dasar Pemungutan Pendapatan Daerah ;
  - g. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti pendapatan lainnya; dan
  - h. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani ikatan atau perjanjian dengan pihak ketiga yang mengakibatkan pendapatan dan atau pengeluaran APBD.

#### Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan terlebih dahulu para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam suatu Keputusan untuk dapat melaksanakan anggaran antara lain :
  - a. Pejabat yang diberi wewenang mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Daerah;
  - b. Kepala satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran ;

c. *Pejabat.....*

- c. Pejabat yang disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Pemegang Kas.
- (2) Setiap pejabat pengelola keuangan daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diberi perlindungan hukum atas tindakan dari pihak manapun yang secara langsung atau tidak langsung berakibat pada tidak dapat diselenggarakannya pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - (3) Setiap pejabat pengelola keuangan daerah dilarang memanfaatkan kewenangan yang dimilikinya untuk tujuan tertentu yang dapat berakibat pada penggunaan dana yang tidak semestinya.

#### Pasal 14

- (1) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.
- (2) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran pengeluaran tersebut.

### **Bagian Ketiga Bendahara Umum Daerah**

#### Pasal 15

- (1) Bendahara Umum Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang berada pada Perangkat Pengelola Keuangan Daerah, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab kepada Bupati melalui Pimpinan Perangkat Pengelola Keuangan Daerah.

#### Pasal 16

Bendahara Umum Daerah memiliki tugas dan kewenangan antara lain :

- a. Menatausahakan kas dan kekayaan daerah lainnya;
- b. Menyimpan seluruh bukti sah kepemilikan atau sertifikat atas kekayaan Daerah lainnya dengan tertib;
- c. Menyerahkan bukti transaksi yang asli atas penerimaan dan pengeluaran uang secara harian kepada unit yang melaksanakan akuntansi keuangan Daerah untuk dasar pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas;
- d. Tugas-tugas pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan oleh Bupati dan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

*Pasal 17.....*

#### Pasal 17

- (1) Bendahara Umum Daerah menyimpan uang milik Daerah pada Bank dengan cara membuka Rekening Kas Daerah.
- (2) Pembukaan Rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat lebih dari 1 (satu) Bank.
- (3) Pembukaan Rekening di Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan atas persetujuan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.

#### Pasal 18

- (1) Uang milik Daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan, sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah.
- (2) Bunga Deposito, bunga atas penempatan uang di Bank dan Jasa Giro merupakan pendapatan Daerah.

#### Pasal 19

Dalam rangka penatausahaan kas dan kekayaan daerah lainnya serta pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan keuangan daerah, Bendahara Umum Daerah dibantu oleh beberapa orang yang bertugas selaku :

- a. Penyimpan uang milik Daerah;
- b. Penyimpan bukti sah kepemilikan atau sertifikat atas kekayaan Daerah;
- c. Kasir;
- d. Pencatat pembukuan;
- e. Tenaga Administrasi lainnya.

### **Bagian Keempat Penyelenggaraan program/kegiatan, pengelola keuangan dan barang Satuan Kerja**

#### Pasal 20

- (1) Dalam kerangka APBD, penyelenggaraan program/kegiatan dan pengelolaan keuangan serta barang dilaksanakan oleh perangkat Daerah berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah dapat dipertimbangkan untuk menyelenggarakan pengelolaan Keuangan Daerah dibawah koordinasi Satuan Kerja induknya.

#### Pasal 21

Dalam rangka penyelenggaraan program/kegiatan dan pengelolaan keuangan serta barang, pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terdapat:

- a. Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program/kegiatan;
- b. Pejabat yang melaksanakan tata usaha keuangan; dan
- c. Pejabat.....

- c. Pejabat yang melaksanakan tata usaha barang.

**Pasal 22**

- (1) Pejabat yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a adalah sebagai berikut :
  - a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Penanggung jawab program;
  - b. Pejabat Struktural setingkat dibawah kepala satuan kerja selaku pengendali/koordinator kegiatan;
  - c. Pejabat Struktural terendah pada satuan kerja perangkat daerah selaku pemimpin kegiatan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan.

**Pasal 23**

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan program/kegiatan, pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dibentuk Satuan Tugas.
- (2) Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus mempertimbangkan aspek kewajaran biaya dengan hasil kerja yang diharapkan dengan memperhatikan aspek kemampuan individual personil dan atau keterkaitan tugas diantara unsur yang terlibat dalam satuan tugas berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.

**Pasal 24**

- (1) Pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf b adalah :
  - a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran;
  - b. Pemegang Kas.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Pembantu Pemegang Kas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b Pasal ini dibantu oleh beberapa orang yang melaksanakan fungsi sebagai :
  - a. Kasir Penerimaan dan atau Pengeluaran;
  - b. Pencatat Pembukuan;
  - c. Pembuat Dokumen; dan
  - d. Pengelola gaji;
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, ditunjuk dengan keputusan Bupati berdasarkan usulan dari kepala satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai kriteria, tugas dan fungsi, mekanisme penunjukan serta hubungan kerja diantara Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur dalam Keputusan Bupati.
- (5) Pimpinan Perangkat Pengelola Keuangan Daerah dapat memberikan pertimbangan kepada Bupati mengenai penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

(6) Kepala satuan.....

- (6) Kepala Satuan Kerja selaku Pengguna Anggaran melakukan Pemeriksaan Kas yang dikelola oleh Satuan Pemegang Kas sekurang-kurangnya 3 (tiga) Bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas.

#### Pasal 25

- (1) Pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c adalah :
  - a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang;
  - b. Pemegang Barang.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a Pasal ini ditunjuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Pemegang Barang dapat dibantu dengan 1 (satu) orang Pembantu Pemegang Barang yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja.
- (4) Dalam rangka Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, Kepala Satuan Kerja selaku Pengguna Barang membentuk Panitia dan atau Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

#### Pasal 26

- (1) Guna menjamin terlaksananya penyelenggaraan program/kegiatan dan pengelolaan Keuangan serta Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah secara optimal, pelaksanaan tugas/jabatan dan fungsi diantara pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 dilakukan secara terpisah dan tidak diperkenankan adanya rangkap jabatan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) Pasal ini adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Personil yang melaksanakan fungsi tertentu pada pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan atau Pejabat lainnya berdasarkan pertimbangan obyektif yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan program/kegiatan serta pengelolaan keuangan dan barang Satuan Kerja diatur dalam Keputusan Bupati.

#### Pasal 27

- (1) Masa pelaksanaan tugas jabatan pemegang kas dan pemegang barang Satuan Kerja Perangkat Daerah dibatasi selama- lamanya 4 (empat) Tahun Anggaran secara berturut-turut, kecuali ditentukan lain berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) huruf a, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 23 Ayat (1) dan Pasal 25 Ayat (2) dan (3) dapat diberikan imbalan kerja atas Beban APBD secara proporsional berdasarkan beban kerja, kemampuan individual, tanggungjawab dan masa kerja efektif.
- (3) Imbalan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur dalam Keputusan Bupati.

*Pasal 28.....*

## Pasal 28

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggungjawab penuh atas tertib administrasi dan pelaksanaan program/kegiatan, penatausahaan keuangan dan barang pada Satuan Kerjanya.

## Pasal 29

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan program/kegiatan, pengelolaan keuangan dan barang, diperkenankan adanya pemberian kuasa diantara pejabat pada satuan kerja perangkat daerah dengan mempertimbangkan aspek hirarki, keterkaitan tugas dan fungsi, serta kapasitas individual.
- (2) Tanggung jawab utama dalam pelaksanaan ayat (1) pasal ini tetap berada pada pejabat yang memberi kuasa.
- (3) Bupati menetapkan lebih lanjut ketentuan mengenai tata cara pemberian kuasa.

## Pasal 30

- (1) Satuan pemegang kas dilarang menyimpan uang kas tunai yang diterimanya atas nama pribadi pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya.
- (2) Dalam fungsinya sebagai penerima pendapatan daerah, satuan pemegang kas dan atau petugas pemungut dilarang menggunakan uang yang diterimanya secara langsung untuk membiayai pengeluaran perangkat daerah.
- (3) Satuan pemegang kas wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke Bank atas nama rekening Kas daerah selambat – lambat 2 (dua) hari kerja sejak uang tersebut diterima.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini adalah :
  - a. Unit Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
  - b. Unit swadaya masyarakat.
  - c. Petugas pemungut yang lokasi tugasnya berada jauh dari pusat pemerintahan daerah.

## Pasal 31

- (1) Unit pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (4) huruf a, dapat menggunakan langsung uang yang diterimanya setinggi-tingginya 50 % (lima puluh perseratus) dari realisasi penerimaan yang dikelolanya.
- (2) Penerimaan dan pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diadministrasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dilaporkan kepada satuan kerja induknya.

## Pasal 32

- (1) Satuan kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (4) huruf b, dapat menggunakan langsung seluruh uang yang diterimanya.

(2) Penerimaan.....

- (2) Penerimaan dan pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Perubahan atas ketentuan pasal 30 ayat (4) huruf b dan ayat (1) pasal ini berdasarkan peraturan perundang – undangan.

### **BAB III**

## **PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD**

### **Bagian Pertama Struktur APBD**

#### **Pasal 33**

APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.

#### **Pasal 34**

- (1) Struktur APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 diklasifikasikan menurut bidang pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Format, bentuk dan struktur APBD ditetapkan lebih lanjut oleh bupati dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 35**

- (1) Anggaran pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dirinci menurut organisasi dan kelompok pendapatan.
- (2) Setiap kelompok pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdiri dari beberapa jenis pendapatan yang dirinci lebih lanjut kedalam beberapa obyek dan rincian obyek pendapatan.
- (3) Terhadap beberapa obyek dan rincian obyek pendapatan yang kode rekeningnya tidak diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang Pemerintah Daerah memiliki kewenangan atas obyek dan rincian obyek penerimaan daerah tersebut.

#### **Pasal 36**

- (1) Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dirinci menurut organisasi, fungsi, kelompok dan jenis belanja.
- (2) Fungsi belanja terdiri atas :
  - a. Belanja aparatur, yakni belanja yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat (public);
  - b. Belanja pelayanan publik, yakni belanja yang dialokasikan pada atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat (publik);
  - c. Fungsi belanja lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(3) Kelompok.....

- (3) Kelompok belanja terdiri atas Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasional dan Pemeliharaan, Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan serta Belanja Tidak Tersangka.
- (4) Jenis belanja terdiri atas Belanja Pegawai/Personalia, Belanja Barang /Jasa, Biaya Perjalanan Dinas dan Belanja Pemeliharaan, yang dirinci lebih lanjut kedalam obyek dan rincian obyek belanja.
- (5) Terhadap beberapa obyek dan rincian obyek belanja yang kode rekeningnya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan sebagai wujud pelaksanaan desentralisasi.

#### Pasal 37

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dirinci menurut sumber pembiayaan yang merupakan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.
- (2) Rincian lebih lanjut atas Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah pada komponen pembiayaan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati dengan mempedomani ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 38

- (1) Selisih lebih Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut Surplus Anggaran.
- (2) Selisih kurang Pendapatan Daerah terhadap belanja daerah disebut Defisit Anggaran.
- (3) Jumlah pembiayaan sama dengan jumlah surplus / defisit Anggaran.

#### Pasal 39

- (1) Apabila diperkirakan Pendapatan Daerah lebih kecil dari rencana belanja, pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman.
- (2) Kewajiban terhadap pinjaman yang jatuh tempo harus menjadi prioritas dan dianggarkan dalam APBD.

#### Pasal 40

- (1) Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. Tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan;
  - b. Tidak mengharapkan akan diterima kembali dimasa yang akan datang seperti lazimnya suatu piutang;
  - c. Tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu penyertaan modal atau investasi;
- (2) Penyusunan Anggaran Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dilakukan dengan memperhatikan kebijaksanaan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan demi kepentingan Daerah.

(3) Anggaran.....

- (3) Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikelola pada Sekretariat Daerah dan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang pelaksanaannya berdasarkan Pertimbangan Bupati.
- (4) Pihak yang menerima Dana Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan wajib melaporkan realisasi pengeluaran atas penggunaan Dana dimaksud kepada Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Kerangka Penyusunan APBD**

#### **Pasal 41**

APBD disusun dengan pendekatan kinerja yang memuat :

- a. Sasaran yang diharapkan menurun fungsi belanja ;
- b. Standar pelayanan yang diharapkan atau perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan;

#### **Pasal 42**

APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja mengutamakan upaya mencapai hasil kerja atau Output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang digunakan.

#### **Pasal 43**

Untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah, dikembangkan standar analisa belanja tolok ukur kinerja dan standar biaya.

#### **Pasal 44**

- (1) Standar analisa belanja sebagaimana dimaksud pada pasal 43 adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan.
- (2) Setiap usaha program/kegiatan dan anggaran yang diajukan Satuan Kerja harus dapat dinilai kewajarannya antara beban kerja dan biaya yang disusulkan.

#### **Pasal 45**

Tolok ukur kinerja sebagaimana dimaksud pada pasal 43 adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit organisasi perangkat Daerah, meliputi unsur keberhasilan yang diukur dan tingkat pencapaian setiap unsur keberhasilan bersangkutan.

#### **Pasal 46**

- (1) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada pasal 43 adalah harga satuan unit biaya yang berlaku atas beban APBD.
- (2) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

*Pasal 47.....*

#### Pasal 47

- (1) Dalam rangka penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis Satuan Kerja yang disahkan oleh Bupati.
- (2) Rencana Strategis Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun antara lain berdasarkan Rencana Strategis Daerah.
- (3) Bupati menetapkan lebih lanjut petunjuk mengenai tata cara penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

#### **Bagian Ketiga Prosedur Penyusunan**

#### Pasal 48

Dalam rangka menyiapkan rencana APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD.

#### Pasal 49

- (1) Dalam kerangka penyusunan APBD dilakukan penjangkaran aspirasi masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat antara lain dengan menggunakan mekanisme perencanaan partisipatif, dengan melibatkan komponen masyarakat.
- (2) Hasil identifikasi dimaksud disusun lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam perencanaan ini APBD sebagai bahan penyusunan rancangan Arah dan Kebijakan Umum APBD.

#### Pasal 50

- (1) Rencana Arah dan Kebijakan Umum APBD disampaikan oleh Pemerintah Daerah sebulan sebelum RAPBD disampaikan kepada DPRD.
- (2) Rencana Arah dan Kebijakan Umum APBD dibahas lebih lanjut oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama Panitia Anggaran DPRD.
- (3) Dokumen Arah dan Kebijakan Umum APBD ditetapkan dalam bentuk Nota Kesepakatan yang ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD, selambat-lambatnya akhir bulan juni Tahun Anggaran sebelumnya.

#### Pasal 51

- (1) Berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 50, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Strategis dan prioritas APBD selambat-lambatnya 1 ( satu ) bulan sejak ditandatanganinya Dokumen Arah dan Kebijakan Umum APBD.
- (2) Berdasarkan Dokumen Rencana Strategis dan prioritas APBD serta perkiraan kemampuan Keuangan Daerah, Bupati menetapkan plafon Anggaran sementara untuk dijadikan acuan dalam penyusunan Anggaran dan Kegiatan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

*Pasal 52.....*

#### Pasal 52

- (1) Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya berdasarkan plafon anggaran sementara yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Rencana kerja dan anggaran perangkat daerah disusun berdasarkan rencana kinerja tahunan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Anggaran Satuan Kerja menurut ketentuan yang berlaku.
- (3) Dokumen Rencana Anggaran Satuan Kerja disampaikan kepada Perangkat Pengelola Keuangan Daerah yang bertanggung jawab dalam penyusunan anggaran selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya plafon anggaran sementara, untuk diteliti lebih lanjut oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

#### Pasal 53

- (1) Pembahasan Rencana Anggaran Satuan Kerja oleh Tim Anggaran pemerintah Daerah, panitia Anggaran DPRD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilakukan dalam pembahasan pendahuluan Pra RAPBD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan pembahasan Rencana Anggaran Satuan Kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan Rencana Anggaran Satuan Kerja dan dengan mempertimbangkan kondisi Ekonomi dan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah menyiapkan rancangan APBD.

### **Bagian Ke Empat Pembahasan dan Penetapan APBD**

#### Pasal 54

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk mendapat persetujuan.
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Tata Tertib DPRD.
- (3) Pengambilan Keputusan oleh DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

#### Pasal 55

- (1) a. DPRD dapat menyetujui seluruh atau sebagian rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 54 ayat (1).  
b. DPRD dapat juga mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan atau pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

(2) Apabila.....

- (2) Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan APBD atau hanya menerima sebagian rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan atau melengkapi kembali rancangan tersebut.
- (3) penyempurnaan rancangan APBD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, harus diterima DPRD dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja.

#### Pasal 56

- (1) a. Apabila Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (3) juga tidak setuju oleh DPRD, Pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengurusan Keuangan Daerah.  
b. APBD tahun sebelumnya yang dipergunakan sebagai dasar pengurusan Keuangan Daerah merupakan batas tertinggi atas pengeluaran daerah.
- (2) Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Bupati menetapkan lebih lanjut penjabaran APBD sebagai pedoman bagi perangkat daerah.

#### **Bagian ke Lima Perubahan APBD**

#### Pasal 57

- (1) Perubahan APBD dilakukan dalam rangka penyesuaian perkembangan/keadaan selama tahun anggaran berjalan, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna APBD.
- (2) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan sehubungan dengan :
  - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
  - b. Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis;
  - c. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan Daerah yang ditetapkan;
  - d. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
  - e. Terjadi kebutuhan yang mendesak.
- (3) Rancangan Perubahan APBD disampaikan Ke DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penetapan perubahan APBD.
- (4) Perubahan APBD paling lambat diajukan ke DPRD 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir.

#### Pasal 58

- (1) Hal-hal yang melatar belakangi terjadinya perubahan APBD selanjutnya dituangkan dalam perubahan Arah dan Kebijakan umum APBD, serta perubahan strategis dan prioritas APBD.

(2) *Perubahan.....*

- (2) Perubahan Arah dan Kebijakan Umum APBD serta perubahan strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan sebagaimana mekanisme yang berlaku dalam rangka penyusunan APBD.
- (3) Usulan perubahan program, kegiatan dana anggaran dituangkan dalam perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja dan disampaikan oleh setiap perangkat daerah kepada perangkat Pengelola Keuangan Daerah yang bertanggung jawab dalam menyusun anggaran untuk dibahas lebih lanjut.
- (4) Hasil pembahasan perubahan rencana anggaran satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD yang memuat anggaran daerah yang tidak mengalami perubahan dan yang mengalami perubahan.

#### Pasal 59

- (1) Perubahan APBD ditetapkan sebelum berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Mekanisme penyusunan, pembahasan dan penetapan Perubahan APBD dilakukan sebagaimana penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

#### Pasal 60

- (1) Apabila perubahan APBD telah ditetapkan, namun dalam perkembangannya masih terdapat hal-hal yang mewajibkan pemerintah daerah yang berakibat pada pengeluaran daerah serta belum tersedia anggarannya, maka Bupati dapat menggunakan anggaran belanja tidak tersangka.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini hanya dapat dilakukan dengan pertimbangan :
  - a. Untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan sebagai akibat adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis;
  - b. Untuk membiayai kegiatan yang apabila tidak dilaksanakan dapat mengakibatkan kerugian yang cukup signifikan bagi masyarakat atau pemerintah daerah dan atau kepentingan daerah pada umumnya;
  - c. Kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pengeluaran dimaksud.
- (3) Pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan dalam Keputusan Bupati dan atau atas persetujuan Bupati yang pelaksanaannya dilaporkan kepada DPRD.

### **Bagian Keenam Anggaran Multi Tahunan**

#### Pasal 61

- (1) Guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran dan atau untuk memperkuat keuangan daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini menetapkan tujuan, besaran, dan sumber dana cadangan serta jenis program/kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan tersebut.

*Pasal 62.....*

#### Pasal 62

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud Pada Pasal 61 Ayat (1) dibentuk dengan kontribusi tahunan dari penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat dan Pinjaman Daerah.
- (2) Dana Cadangan dapat disimpan dalam bentuk Deposito atau lainnya, yang hasilnya berupa bunga atau lainnya dimasukkan sebagai penambahan dana cadangan.

#### Pasal 63

- (1) Semua sumber penerimaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada pasal 62 ayat (1), dan semua pengeluaran atas beban Dana Cadangan dicatat dan dikelola dalam APBD.
- (2) Pengeluaran untuk menutup kebutuhan Dana Cadangan dibebankan pada rekening Dana Cadangan.
- (3) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

#### Pasal 64

- (1) Pengisian Dana Cadangan setiap tahun dianggarkan dalam kelompok pembiayaan, jenis pengeluaran daerah, Obyek Transfer ke Dana Cadangan.
- (2) Penggunaan Dana Cadangan dianggarkan pada :
  - a. Kelompok pembiayaan, Jenis penerimaan Daerah, obyek transfer ke dana cadangan
  - b. Bagian, kelompok, dan jenis belanja modal.

#### Pasal 65

- (1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada pasal 61 merupakan wujud dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam rangka :
  - a. Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat strategis; dan atau
  - b. Memperkuat ketersediaan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Mekanisme penyusunan program, kegiatan dan anggaran berkenaan dengan pembentukan dana cadangan dilakukan sebagaimana mekanisme penyusunan program, kegiatan dan anggaran lainnya.
- (3) Penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya.

#### Pasal 66

- (1) Dana Cadangan di bukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan pemerintah Daerah, yang di kelola oleh Bendaharawan Umum Daerah.
- (2) Dana Cadangan tidak dapat di gunakan untuk membiayai program/kegiatan lain di luar yang telah di tetapkan.

(3) Program.....

- (3) Program/kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 Ayat (1) dilaksanakan apabila Dana Cadangan yang disisihkan telah tercapai.
- (4) Untuk pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), Dana Cadangan dimaksud terlebih dahulu di pindah bukukan ke rekening Kas Daerah.

## **BAB IV PALAKSANAAN APBD**

### **Bagian Pertama Penata usahaan Keuangan Daerah**

#### **Pasal 67**

Penatausahaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah berpedoman pada standar akuntansi keuangan Pemerintah Daerah yang berlaku dan di laksanakan secara bertahap.

#### **Pasal 68**

- (1) Sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, pengolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum.
- (2) Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 69**

- (1) Dalam menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah sebagai mana dimaksud pada pasal 68 ayat (1) di gunakan kebijakan akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk menjamin konsistensi pelaporan keuangan daerah.
- (2) Perlakuan akuntansi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan pendapatan, belanja, pembiayaan, aktiva, utang serta ekuitas dana.
- (3) Penerapan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 70**

- (1) Untuk mengatur pengorganisasian dokumen, uang, asset, catatan akuntansi dan laporan keuangan ditetapkan sistem dan prosedur akuntansi serta format formulir yang di pergunakan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) System dan prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini antara lain terdiri dari:
  - a. Sistem dan Prosedur Akuntansi penerimaan Kas;
  - b. System dan prosedur akuntansi pengeluaran kas;

*c. System.....*

- c. System dan prosedur akuntansi selain kas ;dan
- d. System dan prosedur pengelolaan kas kecil pada satuan pemegang kas.

#### Pasal 71

- (1) Pencatatan transaksi keuangan melalui pembukuan berpasangan (double entry) dilakukan secara terpusat yang di selenggarakan oleh perangkat pengelola keuangan daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penerapan pembukuan berpasangan (double entry) pada satuan pemegang kas dilakukan secara bertahap.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Bagian Kedua Penatausahaan Keuangan Satuan Pemegang Kas**

#### Pasal 72

- (1) Formulir yang digunakan dalam penatausahaan satuan pemegang kas antara lain terdiri dari:
  - Daftar pengantar SPP BT/PK
  - SPP BT/PK
  - Daftar perincian rencana penggunaan BT/PK
  - Pengesahan PK yang terpakai
  - Register SKO
  - Register SPP
  - Register SPM
  - Buku kas umum pemegang kas
  - Buku simpanan bank
  - Buku panjar
  - Buku PPN/PPH
  - Buku kasir
- (2) Disamping menggunakan formulir tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, juga terdapat beberapa dokumen dan catatan pendukung yang di pergunakan dalam penatausahaan keuangan satuan pemegang kas.
- (3) Metode yang di pergunakan dalam pengerjaan formulir dan atau dokumen/catatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini dilakukan sedemikian rupa sehingga transaksi keuangan dapat di ketahui setiap saat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara administrasi pembukuan keuangan dan format formulir serta dokumen/catatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini diatur dalam keputusan Bupati.

*Bagian ketiga.....*

- c. System dan prosedur akuntansi selain kas ;dan
- d. System dan prosedur pengelolaan kas kecil pada satuan pemegang kas.

#### Pasal 71

- (1) Pencatatan transaksi keuangan melalui pembukuan berpasangan (double entry) dilakukan secara terpusat yang di selenggarakan oleh perangkat pengelola keuangan daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penerapan pembukuan berpasangan (double entry) pada satuan pemegang kas dilakukan secara bertahap.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Bagian Kedua Penatausahaan Keuangan Satuan Pemegang Kas**

#### Pasal 72

- (1) Formulir yang digunakan dalam penatausahaan satuan pemegang kas antara lain terdiri dari:
  - Daftar pengantar SPP BT/PK
  - SPP BT/PK
  - Daftar perincian rencana penggunaan BT/PK
  - Pengesahan PK yang terpakai
  - Register SKO
  - Register SPP
  - Register SPM
  - Buku kas umum pemegang kas
  - Buku simpanan bank
  - Buku panjar
  - Buku PPN/PPH
  - Buku kasir
- (2) Disamping menggunakan formulir tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, juga terdapat beberapa dokumen dan catatan pendukung yang di pergunakan dalam penatausahaan keuangan satuan pemegang kas.
- (3) Metode yang di pergunakan dalam pengerjaan formulir dan atau dokumen/catatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini dilakukan sedemikian rupa sehingga transaksi keuangan dapat di ketahui setiap saat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara administrasi pembukuan keuangan dan format formulir serta dokumen/catatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini diatur dalam keputusan Bupati.

*Bagian ketiga.....*

## **Bagian Ketiga Pendapatan Daerah**

### **Pasal 73**

- (1) Bupati menjaga agar semua peraturan dan penetapan mengenai pendapatan daerah dilaksanakan sebaik-baiknya.
- (2) Bupati dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan keputusan tentang penghapusan sebagian atau seluruhnya atas piutang daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 74**

- (1) Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga, jasa giro, atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan jasa serta dari penyimpanan dan atau penempatan uang daerah merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pendapatan daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke rekening kas daerah pada bank atau lembaga yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bank atau lembaga yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini mengeluarkan Surat Tanda Setoran (STS) atau bukti penerimaan kas lainnya yang sah.
- (4) STS atau bukti penerimaan kas lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini merupakan dokumen atau bukti transaksi yang menjadi dasar pencatatan akuntansi.
- (5) Penerimaan dari perangkat daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan sebagai pendapatan daerah, dilarang dipergunakan langsung kecuali untuk penerimaan yang diatur dalam pasal 30 ayat (4).

### **Pasal 75**

- (1) Setiap perangkat daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan intensifikasi pendapatan tersebut.
- (2) Dalam rangka Optimalisasi penerimaan daerah, dapat disediakan anggaran belanja operasional bagi perangkat daerah yang memiliki fungsi pemungutan pendapatan daerah.

### **Pasal 76**

Dalam rangka mendorong upaya pencapaian target PAD, dapat disediakan anggaran belanja untuk pemberian insentif atau upah pungut atas hasil pemungutan setiap objek/rincian objek pajak daerah dan atau retribusi daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Satuan kerja pemungut PAD sebesar 3 % (tiga perseratus) dari realisasi penerimaan yang dikelolanya, dan dapat ditambah sebesar 1 % (seperseratus) dari realisasi penerimaan yang melebihi target tahapan triwulan yang ditetapkan dengan capaian 120 % (seratus dua puluh Perseratus);
- b. Satuan kerja koordinator penerimaan PAD sebesar 2 % (dua perseratus) dari realisasi penerimaan seluruh pajak daerah dan atau retribusi daerah, dan ;

*c. Insentif.....*

- c. Insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh kepala satuan kerja dan diberikan secara proporsional kepada personil pada satuan kerja bersangkutan.
- d. Insentif sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan oleh Bupati dan diberikan secara proporsional kepada pejabat dan atau satuan kerja terkait.

#### Pasal 77

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada pasal 76 masing-masing disediakan pada anggaran belanja operasional dan pemeliharaan satuan kerja bersangkutan dan atau satuan kerja koordinator pendapatan daerah.
- (2) Penerbitan SPM untuk melaksanakan pembayaran insentif dimaksud berdasarkan bukti-bukti yang sah yang menunjukkan realisasi penerimaan PAD dimaksud.
- (3) Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini setinggi-tingginya sebesar jumlah anggaran belanja yang disediakan pada tahun berkenaan dan kekurangannya dapat diajukan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif diatur dalam Keputusan Bupati.

#### Pasal 78

- (1) Semua kas yang diterima kembali dari pengeluaran yang telah diselesaikan dengan SPM dibukukan sebagai pengurangan atas objek/rincian belanja daerah tersebut.
- (2) Penerimaan-penerimaan seperti dimaksud pada ayat (1) yang terjadi setelah tahun anggaran ditutup, dimasukkan pada tahun anggaran berikutnya dan dibukukan pada kelompok pendapatan asli daerah jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

#### Pasal 79

- (1) Penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan dan atau ganti rugi pelepasan hak asset daerah yang dipisahkan dibukukan pada kelompok pendapatan asli daerah, jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan dan atau ganti rugi pelepasan hak asset daerah yang dipisahkan dibukukan pada kelompok pembiayaan, jenis penerimaan daerah, objek hasil penjualan daerah yang dipisahkan.

#### Pasal 80

Penerimaan kas yang berasal dari pungutan atau potongan yang akan disetor kepada pihak ketiga dibukukan pada pos Perhitungan Pihak Ketiga (PPK).

### **Bagian Keempat Belanja Daerah**

#### Pasal 81

- (1) Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah tentang APBD dan atau perubahan APBD.

(2) Tindakan.....

- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dikecualikan untuk :
- a. Penerbitan Surat Keputusan yang berkaitan dengan kepegawaian;
  - b. Pelaksanaan anggaran untuk pembiayaan belanja administrasi umum yang apabila tidak dilaksanakan dapat menimbulkan kerugian bagi kepentingan daerah dan atau mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah.

#### Pasal 82

- (1) Apabila rancangan APBD belum disetujui oleh DPRD sedangkan tahun anggaran bersangkutan telah berjalan, maka pengeluaran atas beban APBD dilaksanakan dengan mempedomani APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah untuk membiayai kebutuhan belanja administrasi umum.
- (3) Batas tertinggi yang diperkenankan untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Pengisian Kas (SPM-PK) dalam rangka membiayai kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah sebesar 1/10 (sepersepuluh) dari anggaran belanja administrasi umum tahun sebelumnya.

#### Pasal 83

Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang

#### Pasal 84

- (1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan.
- (2) SPP sebagaimana tersebut pada ayat 1 ( satu ) di ajukan setelah SKO diterbitkan.
- (3) Pengajuan pengeluaran Kas untuk pengeluaran beban tetap dilakukan dengan SPP beban tetap ( SPP / BT ).
- (4) Pengajuan pengeluaran Kas untuk pengisian Kas pada satuan pemegang Kas dilakukan dengan SPP pengisian Kas ( SPP/PK )

#### Pasal 85

- (1) Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah Membayar ( SPM ) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) huruf c atas nama Bupati.
- (2) Sebelum menerbitkan SPM, pejabat yang berwenang terlebih dahulu meneliti SPP yang diajukan oleh Pengguna Anggaran terhadap kelengkapan dokumen pendukung dan persyaratan administrasi yang diperlukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(3) Apabila.....

- (3) Apabila SPP yang diajukan oleh pengguna anggaran tidak disertai oleh dokumen pendukung atau belum memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan, maka SPP dimaksud dikembalikan kepada pengguna anggaran.
- (4) Pengguna anggaran melengkapi dokumen pendukung atau bahan persyaratan administrasi yang diperlukan.
- (5) Dalam keadaan tertentu, sebelum menerbitkan surat perintah membayar, pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat meminta pertimbangan pada Bupati.

#### Pasal 86

- (1) Penerbitan SPM /BT dilakukan selambat-lambatnya 2 ( dua ) hari kerja sejak diterimanya SPP/BT yang telah dilengkapi dengan dokumen pendukung dan memenuhi persyaratan yang diperlukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penerbitan SPM/PK dilakukan selambat-lambatnya tiga hari kerja sejak diterimanya SPP-PK yang telah dilengkapi dokumen pendukung dan memenuhi persyaratan yang diperlukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 87

- (1) Pada awal tahun anggaran setelah APBD ditetapkan, untuk kebutuhan kas pada satuan pemegang kas selain untuk keperluan pembayaran melalui beban tetap, diisi untuk pertama kalinya persediaan kas maksimum untuk kebutuhan kas bulanan.
- (2) Persediaan kas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini setinggi-tingginya adalah sebesar 2/12 (Dua perdua belas) dari jumlah anggaran belanja yang tercantum dalam dokumen anggaran satuan kerja yang pembayarannya tidak melalui beban tetap.
- (3) Pengajuan SPP-PK oleh pengguna anggaran dan penerbitan SPM-PK oleh pejabat yang berwenang tidak dirinci penggunaannya, kecuali ditentukan lain oleh Bupati.
- (4) Penerbitan SPM-PK dapat dilakukan apabila dokumen pendukung dan persyaratan administrasi lainnya dinyatakan lengkap dan sah oleh pejabat yang berwenang.

#### Pasal 88

- (1) Mekanisme pengajuan SPP-PK untuk pertama kalinya sebagaimana dimaksud pada pasal 86 juga berlaku terhadap keadaan apabila APBD belum disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 82 ayat (1).
- (2) Ketentuan persediaan kas maksimum untuk keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini perpedoman pada pasal 82 ayat (3).

#### Pasal 89

- (1) Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pengisian Kas atas pemakaian uang dirinci sampai dengan rincian objek belanja sesuai dengan penggunaannya dengan menyebut kode rekening yang berkenaan dengan dilampiri bukti pendukung pengeluaran yang sah secara lengkap.

(2) Pengajuan.....

- (2) Pengajuan SPP-PK untuk bulan-bulan berikutnya sebanyak-banyaknya sejumlah penggunaan Kas yang telah dipertanggung jawabkan secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 90

Pembayaran dengan cara Beban Tetap dilakukan antara lain untuk keperluan :

- a. Belanja pegawai sepanjang untuk pembayaran penghasilan tetap Bupati / Wakil Bupati / PNS dan pembayaran belanja pegawai lainnya berdasarkan peraturan perundang-undang.
- b. Belanja perjalanan Dinas sepanjang mengenai uang pesangon;
- c. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan sepanjang untuk pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- d. Pembayaran pokok pinjaman yang jatuh tempo, biaya bunga dan biaya administrasi pinjaman;
- e. Pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga atau penyediaan barang/jasa;
- f. Pengadaan barang / jasa yang nilainya diatas Rp. 15.000.000.- ( Lima Belas juta Rupiah );
- g. Pembelian barang dan bahan untuk pekerjaan yang dilaksanakan sendiri/swakelola yang jenis dan nilainya ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 91

- (1) SPM-BT atau SPM-PK diserahkan kepada bendahara umum Daerah.
- (2) Bendahara umum Daerah membayar berdasarkan SPM.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dapat dilakukan secara tunai atau melakukan penerbitan Cek/Bilyet giro yang akan dicairkan di Bank atas rekening kas daerah.
- (4) Dalam rangka pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, diperkenankan persediaan uang tunai pada Bendahara umum Daerah sebanyak-banyaknya Rp. 500.000.000.- ( Lima Ratus Juta Rupiah ).

#### Pasal 92

- (1) Pengguna anggaran realisasikan pengeluaran kas sesuai dengan anggaran yang tercantum dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja ( DASK ) berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka keperluan pengeluaran kas harian pada satuan pemegang kas, diperkenankan persediaan uang tunai sebesar 20 % ( Dua Puluh Perseratus ) dari dana yang telah dicairkan melalui SPM-PK atau setinggi-tingginya Rp 250.000.000.- ( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) atas penebitan SPM-PK diatas Rp 1.000.000.000.- ( Satu Milyar rupiah).
- (3) Persediaan uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disimpan dalam brankas.

*Pasal 93.....*

### Pasal 93

- (1) Pengeluaran Kas pada satuan pemegang Kas dilakukan melalui pengeluaran panjar dan atau pengeluaran definitif.
- (2) Pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah.
- (3) SPJ berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disampaikan kepada Bupati melalui pejabat yang berwenang selambat-lambatnya tanggal 10 ( sepuluh ) bulan berikutnya.
- (4) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) huruf e melakukan verifikasi atas SPJ beserta bukti-bukti yang sah berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk selanjutnya menerbitkan pengesahan sisa Pengisian Kas.
- (5) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) huruf e dapat mengambil tindakan tertentu dalam rangka penyelesaian dan penerbitan SPJ satuan pemegang Kas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertanggung jawaban Keuangan satuan pemegang Kas diatur dalam keputusan Bupati.

### **Bagian Kelima Dokumen Anggaran Satuan Kerja**

### Pasal 94

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Keputusan Bupati tentang penjabaran APBD, ditetapkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja dengan keputusan Bupati sesuai dengan Rencana Anggaran Satuan Kerja yang telah dibahas sebelumnya.
- (2) Dokumen Anggaran Satuan Kerja ( DASK ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memuat anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan setiap perangkat Daerah, yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
- (3) Khusus untuk DASK yang memuat anggaran belanja Bupati dan Wakil Bupati, pengelolaannya dilaksanakan pada Sekretariat Daerah.
- (4) Khusus untuk DASK yang memuat kelompok pembiayaan, pengelolaannya dilaksanakan pada satuan kerja perangkat pengelola Keuangan Daerah dan atau satuan kerja lainnya menurut pertimbangan Bupati.

### Pasal 95

- (1) Dalam rangka merealisasikan program/kegiatan dan anggaran yang termuat dalam DASK, Pengguna Anggaran menetapkan terlebih dahulu Acuan Kegiatan dan Anggaran (AKA) Satuan kerjanya.
- (2) AKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Uraian kegiatan;
  - b. Pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. Petunjuk teknis lainnya yang diperlukan bagi pelaksana kegiatan

(3) AKA.....

- (3) AKA disusun dengan pendekatan per-program yang terdiri dari satu atau beberapa kegiatan, yang merupakan petunjuk teknis atas pelaksanaan belanja operasional dan pemeliharaan serta belanja modal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai AKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dalam Keputusan Bupati.

#### Pasal 96

- (1) Untuk identifikasi kegiatan yang ada pada satuan kerja terutama dalam rangka pengeluaran uang disatuan pemegang kas, setiap kegiatan yang tercantum dalam DASK diberi nomor kode.
- (2) Pemberian nomor kode kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dalam Keputusan Bupati.

### **Bagian Ke Enam Penggесeran anggaran**

#### Pasal 97

- (1) Jumlah Belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi pengeluaran untuk setiap jenis belanja.
- (2) Jumlah kredit anggaran setiap objek belanja perangkat Daerah dalam DASK merupakan batas tertinggi pengeluaran kas.
- (3) Apabila dalam tahun anggaran berjalan terdapat perubahan jumlah pengeluaran Kas yang diperkirakan melebihi objek belanja sebagaimana tercantun dalam DASK, dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dapat dilakukan penggeseran anggaran.
- (4) Penggeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini hanya dapat dilakukan antar objek belanja yang masih berada dalam lingkup satu jenis belanja satu kegiatan dan satu kelompok belanja dalam DASK bersangkutan.
- (5) Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini hanya dapat dilakukan setelah diterbitkannya keputusan Bupati tentang revisi Dokumen Anggaran Satuan Kerja.
- (6) Terhadap perubahan anggaran belanja yang tercantun dalam DASK diluar ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pasal ini dilakukan melalui mekanisme perubahan APBD.

### **Bagian Ke Tujuh Pengeluaran Tidak Tersangka**

#### Pasal 98

Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian anggaran pengeluaran tidak tersangka.

#### Pasal 99

- (1) Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengeluaran tidak tersangka lainnya dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat dipergunakan untuk :

a. Pengeluaran.....

- a. Pengeluaran-pengeluaran yang sangat diperlukan berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan;
  - b. Pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang telah ditutup dan didukung dengan bukti-bukti yang sah.
  - c. Tagihan tahun lalu yang belum diselesaikan dan atau yang tidak tersedia anggarannya pada tahun anggaran yang bersangkutan.
- (3) Penggunaan anggaran belanja tidak tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan Bupati dan diberitahukan penggunaannya kepada DPRD.

#### Pasal 100

- (1) Anggaran pengeluaran tidak tersangka sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 berada pada Perangkat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati dan atau persetujuan tertulis Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (3), pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja tidak tersangka.

### **Bagian Kedelapan Investasi Keuangan Daerah**

#### Pasal 101

- (1) Pemerintah Daerah dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain berupa kerja sama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pengelolaan sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi Pemerintah Daerah dan setiap akhir tahun anggaran melaporkan hasil pelaksanaannya kepada DPRD sebagai bagian dari penyampaian Perhitungan APBD.

## **BAB IV KEUANGAN BUPATI/WAKIL BUPATI, DPRD DAN PEGAWAI DAERAH**

### **Bagian Pertama Keuangan Bupati dan Wakil Bupati**

#### Pasal 102

- (1) Bupati dan Wakil Bupati karena jabatannya dalam melaksanakan tugasnya disediakan anggaran untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

(2) *Sekretaris Daerah.....*

- (2) Sekretaris Daerah merencanakan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, selanjutnya dicantumkan dalam Rancangan APBD.

#### Pasal 103

- (1) Bupati dan Wakil Bupati diberi gaji yang terdiri:
- a. Gaji Pokok ;
  - b. Tunjangan Jabatan ;
  - c. Tunjangan lainnya.
- (2) Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan dan Tunjangan lainnya sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 104

Bupati dan Wakil Bupati tidak dibenarkan menerima penghasilan dan fasilitas rangkap dari Negara.

#### Pasal 105

- (1) Bupati dan Wakil Bupati, masing-masing disediakan Rumah Jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan.
- (2) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhenti dari jabatannya, Rumah Jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.

#### Pasal 106

- (1) Bupati dan Wakil Bupati, masing-masing disediakan kendaraan dinas.
- (2) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhenti dari Jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

#### Pasal 107

Untuk pelaksanaan tugas-tugas Bupati dan Wakil Bupati disediakan anggaran, yakni :

- a. Biaya rumah tangga, dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Biaya pembelian inventaris rumah jabatan, dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
- c. Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris, dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan Bupati dan Wakil Bupati;
- d. Biaya pemeliharaan kendaraan dinas, dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan Bupati dan Wakil Bupati;

e. Biaya.....

- e. Biaya pemeliharaan kesehatan, dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitas, tunjangan cacat dan uang duka bagi Bupati dan Wakil Bupati beserta anggota keluarganya;
- f. Biaya perjalanan dinas, dipergunakan untuk membiayai Perjalanan Dinas dalam pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;
- g. Biaya pakaian dinas, dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati;
- h. Biaya Penunjang Operasional, dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

#### Pasal 108

Besarnya Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan menurut klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

- a. Sampai dengan Rp. 5 milyar paling rendah Rp.125 juta dan paling tinggi sebesar 3 %.
- b. diatas Rp. 5 milyar s/d 10 milyar paling rendah Rp. 150 juta dan paling tinggi sebesar 2 %.
- c. diatas Rp.10 milyar s/d Rp. 20 milyar paling rendah Rp. 200 juta dan Paling tinggi 1,5 %.
- d. diatas Rp. 20 milyar s/d Rp. 50 milyar paling rendah Rp. 300 juta dan paling tinggi 0,8 %.
- e. diatas Rp. 50 milyar s/d Rp. 150 milyar palig rendah Rp. 400 juta paling tinggi sebesar 0,40 %.
- f. diatas Rp. 150 milyar paling rendah Rp. 600 juta dan paling tinggi 0,15 %.

### Bagian Kedua Keuangan DPRD

#### Pasal 109

- (1) DPRD dalam pengembangan fungsinya disediakan anggaran belanja dalam APBD.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD, pada sekretariat DPRD disediakan anggaran :
  - a. Belanja Administrasi Umum;
  - b. Belanja Operasional dan Pemeliharaan;
  - c. Belanja Modal;

#### Pasal 110

- (1) Biaya Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dipergunakan untuk mendukung tugas pimpinan DPRD dan atau membiayai kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Pimpinan atas nama DPRD.

(2) Besarnya.....

- (2) Besarnya biaya penunjang operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan biaya penunjang operasional ditetapkan dengan Keputusan Ketua DPRD berdasarkan hasil rapat paripurna DPRD dengan memperhatikan prinsip kepatutan dan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 111

- (1) Pimpinan DPRD bersama dengan Panitia Anggaran DPRD dan Sekretaris DPRD merencanakan anggaran belanja tahunannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Mekanisme Pengusulan rencana anggaran belanja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berpedoman pada ketentuan Pasal 52.
- (3) Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

#### Pasal 112

Pengelolaan Keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dan Pertanggungjawaban Keuangan DPRD berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 113

Penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Panitia;
- e. Tunjangan Komisi;
- f. Tunjangan Badan Kehormatan; dan
- g. Tunjangan Khusus;

#### Pasal 114

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD diberikan uang representasi yang besarnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pejabat Negara dengan asumsi setiap Pimpinan dan Anggota DPRD memiliki satu orang istri dan dua orang anak.

#### Pasal 115

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang paket yang besarnya berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

*Pasal 116.....*

#### Pasal 116

Pimpinan DPRD diberikan tunjangan jabatan yang besarnya berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 117

Pimpinan atau anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai ketua, Wakil Ketua, Sekretariat atau Anggota alat kelengkapan DPRD diberikan tunjangan berdasarkan masa kerja alat kelengkapan DPRD yang besarnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 118

Pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan khusus untuk pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 119

Pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan kesehatan dan pengobatan.

#### Pasal 120

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas, termasuk biaya pemeliharaan dan operasionalnya.
- (2) Anggota DPRD dapat disediakan rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (3) Bagi pemimpin dan atau anggota DPRD yang tidak menempati rumah jabatan / dinas dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (4) Penyediaan dana atas beban APBD sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini memperhatikan prinsip kepatutan dan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 121

- (1) Rumah jabatan Pimpinan DPRD dan atau rumah dinas Anggota DPRD tidak dapat disewakan atau digunakannya atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.
- (2) Pimpinan DPRD dan atau Anggota DPRD yang berhenti atau berakhir masa bhaktinya wajib mengembalikan kendaraan dinas, rumah jabatan atau rumah dinas beserta perlengkapannya kepada Pemerintah Daerah dalam keadaan baik, paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan berhenti atau berakhir masa bhaktinya.
- (3) Belanja penyediaan dan pemeliharaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya termasuk biaya tagihan pemakaian jasa listrik, air dan telepon dan pengadaan kendaraan dinas Pimpinan DPRD dibebankan pada APBD.

*Pasal 122.....*

## Pasal 122

Dalam rangka menunjang tugas dan kegiatan alat kelengkapan DPRD, atas beban APBD dapat disediakan kendaraan dinas operasional beserta biaya operasionalnya berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

## Pasal 123

Apabila Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan uang duka wafat atau uang duka tewas dan biaya pengangkutan jenazah.

## Pasal 124

Pimpinan dan anggota DPRD dapat disediakan pakaian dinas dengan kemampuan keuangan daerah.

### **Bagian Ketiga Keuangan Pegawai Daerah**

## Pasal 125

- (1) Gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan dalam APBD.
- (2) Pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, kecuali ditentukan lain menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dapat diberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (4) Atas beban APBD, Bupati dapat mengangkat tenaga honor daerah diperbantukan pada satuan Kerja Perangkat Daerah.

## Pasal 126

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah atas persetujuan DPRD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah persetujuan terhadap alokasi dana dalam APBD.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas, dan kelangkaan profesi.
- (4) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 126 ayat (3), ayat (1) dan (3) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

*Pasal 127.....*

#### Pasal 127

- (1) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan pada BUMD atau unit usaha lainnya, gajinya menjadi beban BUMD atau Unit Usaha yang bersangkutan.
- (2) Pembiayaan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Daerah.

### **BAB V PENGELOLAAN BARANG DAERAH DAN PENGADAAN BARANG / JASA**

#### **Bagian Pertama Pengelolaan Barang Daerah**

#### Pasal 128

- (1) Bupati mengatur dan menyelenggarakan pengelolaan barang daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengaturan pengelolaan barang daerah secara administratif dan operasional dilaksanakan oleh satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian asset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 129

- (1) Pembukuan asset daerah termasuk perhitungan nilai buku, depresiasi dan kapitalisasi dilakukan oleh satuan Kerja yang melaksanakan fungsi akuntansi keuangan pemerintah daerah.
- (2) Penatausahaan kekayaan daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
- (3) Penyelenggaraan, pembukuan dan penatausahaan barang dan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dilakukan secara terpisah dengan pengelolaan barang/kekayaan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

#### Pasal 130

- (1) Pengelolaan barang daerah dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna barang daerah.
- (2) Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, dan Kepala Dinas / Lembaga Teknis adalah pengguna dan pengelola barang bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah yang dipimpinnya.
- (3) Pengguna barang wajib mengelola barang daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Barang daerah yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat digadaikan, dibebani hak tanggungan dan atau dipindahtangankan.

*Pasal 131.....*

#### Pasal 131

- (1) Pencatatan barang daerah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi Pemerintah Daerah, dan dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Seluruh barang yang pengadaannya atas beban APBD wajib dibukukan ke dalam rekening asset daerah yang berkenaan, dan dicatat dalam daftar asset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 132

- (1) Bupati dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan Keputusan tentang :
  - a. Penghapusan Barang Daerah sebagian atau keseluruhan;
  - b. Persetujuan penyelesaian sengketa perdata mengenai barang daerah secara damai ;
  - c. Tindakan Hukum lain mengenai barang milik daerah

#### Pasal 133

- (1) Asset daerah yang dicuri atau hilang, rusak atau musnah, dapat dihapuskan dari pembukuan asset dan daftar Inventaris asset daerah.
- (2) Setiap penghapusan asset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur sebagai berikut :
  - a. Barang bergerak seperti kendaraan dinas perorangan dan kendaraan dinas operasional ditetapkan oleh Bupati setelah memperoleh persetujuan DPRD.
  - b. Untuk barang inventaris lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Pelaksananya diberitahukan kepada DPRD.
  - c. Untuk barang tidak bergerak seperti tanah, gedung / bangunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah memperoleh persetujuan DPRD.
  - d. Untuk bangunan / gedung yang akan dibangun kembali (rehab total) sesuai peruntukkan semula serta yang sifatnya mendesak atau membahayakan, penghapusannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan pelaksanaannya diberitahukan kepada DPRD

#### pasal 134

Dalam hal pengelolaan barang daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut disetor seluruhnya ke kas daerah.

#### Pasal 135

- (1) Setiap penggunaan barang inventaris/kekayaan daerah harus memperoleh ijin dari Bupati dan atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Izin.....

- (2) Izin atas penggunaan barang inventaris/kekayaan daerah dimaksud tidak dapat dipindahtangankan pihak lain.
- (3) Pemakai barang inventaris/kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib memelihara dan merawat barang yang dipergunakannya.

## **Bagian Kedua Pengadaan barang/Jasa**

### **Pasal 136**

- (1) Pengadaan barang/jasa hanya dapat dibebankan pada APBD sepanjang barang/jasa tersebut diperlukan dan bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dan atau daerah.
- (2) Prinsip-prinsip pengadaan barang/Jasa dalam rangka pelaksanaan APBD dilakukan sebagai berikut :
  - a. Efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel ;
  - b. Terarah dan terkendali sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan ;
  - c. Memberikan kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi.

### **Pasal 137**

- (1) Hasil Pengadaan barang/Jasa atas beban APBD dicatat sebagai penambah kekayaan daerah, kecuali ditentukan lain berdasarkan maksud dan tujuan pengadaan barang / jasa bersangkutan.
- (2) Setiap Hasil pengadaan barang/jasa wajib diserahkan terlebih dahulu dari Satuan Kerja pelaksana pengadaan barang/jasa kepada Bupati dan atau pejabat yang ditunjuk sebelum dipergunakan.

### **Pasal 138**

- (1) Harga satuan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Di dalam harga satuan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sudah termasuk Pajak dan keuntungan bagi penyedia barang/jasa.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa ternyata terdapat perbedaan harga satuan barang/jasa dari yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipergunakan harga pasar berlaku yang diestimasikan serta yang lebih menguntungkan bagi Negara/Daerah, melalui persetujuan tertulis dari Bupati Untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya di atas Rp.15.000.000,- ( Lima belas juta rupaiah ).

### **Pasal 139**

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan dengan mempergunakan penyedia barang/jasa atau cara swakelola.  
(2) Metode.....

- (2) Metode pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan melalui pelelangan umum, pemilihan langsung, penunjukan langsung dan swakelola.
- (3) Untuk semua pengadaan barang/jasa dilakukan oleh panitia pengadaan atau pejabat pengadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan.

#### Pasal 140

- (1) Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
- (2) Dalam hal jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas yaitu untuk pekerjaan yang kompleks, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metode pelelangan terbatas dan diumumkan secara luas melalui media massa dan atau papan pengumuman resmi dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yang telah diyakini mampu guna memberi kesempatan kepada penyedia barang/jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi.

#### Pasal 141

Pemilihan Langsung dilaksanakan :

- a. Apabila dengan cara membandingkan pelelangan dianggap tidak efisien dan ekonomis ;
- b. Dengan cara membandingkan penawaran dari sekurang-kurangnya tiga calon penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat melalui permintaan harga atau teknis dan harga serta dilakukan negosiasi bersaing, baik teknis dan atau harga, sehingga diperoleh penawaran yang harganya wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan ;
- c. Di umumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum.
- d. Pemilihan langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

#### Pasal 142

- (1) Dalam keadaan tertentu dan bersifat khusus, pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung.
- (2) Penunjukan langsung dilakukan dengan cara menunjuk langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya, sehingga diperoleh harga yang wajar, menguntungkan bagi Negara/Daerah dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Keadaan tertentu, yaitu :
    - 1). Penanganan darurat akibat bencana alam;

- 2). Pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan untuk keperluan sendiri, teknologi sederhana, resiko kecil, dan dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil.
- b. Pengadaan barang/jasa khusus, yaitu:
- 1). Pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;
  - 2). Pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrik, pemegang hak paten;
  - 3). Merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil;
  - 4). Pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya.

#### Pasal 143

- (1) Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri dengan menggunakan tenaga sendiri, alat sendiri atau upah borongan tenaga;
- (2) Swakelola dapat dilaksanakan oleh :
  - a. Pengguna barang/Jasa
  - b. Instansi pemerintah lain ;
  - c. Kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat penerima hibah;
- (3) Klasifikasi pekerjaan yang termasuk dalam kategori swakelola adalah:
  - a. Pekerjaan yang secara rinci tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa akan menanggung resiko yang besar ;
  - b. Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya dan semiloka ;
  - c. Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi / metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa pemborongan ;
  - d. Pekerjaan khusus yang bersifat penelitian pemrosesan data, perumusan kebijaksanaan pemerintah, pengujian di laboratorium, pengembangan system tertentu oleh perguruan tinggi / lembaga ilmiah pemerintah;

*Pasal 144.....*

#### Pasal 144

Mekanisme dan prosedur pengadaan barang dan jasa diatur dalam keputusan Bupati berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VI PINJAMAN DAERAH**

#### Pasal 145

- (1) Setiap pinjaman daerah dilakukan dengan persetujuan DPRD.
- (2) Berdasarkan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Daerah mengajukan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman.
- (3) Setiap pinjaman Daerah dituangkan dalam surat perjanjian pinjaman antara Daerah dengan pemberi pinjaman.
- (4) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ,Pasal ini ditandatangani oleh Bupati atas nama daerah dan pemberi pinjaman.
- (5) Setiap perjanjian pinjaman daerah ditempatkan dalam Lembaran Daerah.
- (6) Pelaksanaan pinjaman daerah mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 146

- (1) Untuk memperoleh pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah mengajukan usulan kepada Menteri Keuangan disertai surat persetujuan DPRD, studi kelayakan dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Perjanjian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat ditandatangani oleh Bupati dan pejabat yang berwenang.

#### Pasal 147

- (1) Pinjaman daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui dan atas persetujuan Pemerintah Pusat.
- (2) Untuk memperoleh pinjaman daerah yang bersumber dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pemerintah Daerah mengajukan usulan pinjaman kepada Pemerintah Pusat disertai surat persetujuan DPRD, studi kelayakan dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan.
- (3) Usulan pinjaman daerah yang bersumber dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dilakukan setelah dievaluasi oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Apabila pemerintah pusat telah memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, Pemerintah Daerah mengadakan perundingan dengan calon pemberi pinjaman yang hasilnya dilaporkan ke Pemerintah Pusat.
- (5) Perjanjian pinjaman daerah yang bersumber dari luar negeri ditandatangani oleh Bupati dengan pemberi pinjaman luar negeri.

*BAB VII.....*

**BAB VII**  
**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH**

**Bagian Pertama**  
**Laporan Keuangan Pengguna Anggaran**

Pasal 148

- (1) Setiap akhir bulan pejabat pelaksana kegiatan dan keuangan Satuan Kerja Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan Pengguna Anggaran berdasarkan realisasi kegiatan dan keuangan.
- (2) Selambat-lambatnya tanggal 15 (Lima belas) bulan berikutnya, pengguna anggaran wajib menyampaikan laporan keuangan pengguna anggaran kepada Bupati.
- (3) Laporan keuangan pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini menggambarkan tentang tercapainya kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja dan realisasi pembiayaan.
- (4) Mekanisme dan prosedur pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam keputusan Bupati.

Pasal 149

- (1) Berdasarkan Laporan Keuangan Pengguna Anggaran, Satuan Kerja yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi atas kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja dan realisasi pembiayaan.
- (2) Berdasarkan Laporan Keuangan Pengguna Anggaran, Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi perencanaan umum APBD serta satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian program melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja program/kegiatan.

**Bagian Kedua**  
**Laporan Keuangan Tahun Anggaran Berjalan**

Pasal 150

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan triwulan dan semester atas pelaksanaan APBD kepada DPRD.
- (2) Laporan Triwulan dan Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Satuan Kerja yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan Triwulan dan semester sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan dan atau semester yang bersangkutan.

Pasal 151

- (1) Setelah Tahun Anggaran berakhir, Bupati menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri dari :
  - a. Laporan Perhitungan APBD;
  - b. Nota Perhitungan APBD;

*c. Laporan.....*

- c. Laporan aliran kas;
  - d. Neraca Daerah;
  - e. Laporan Keuangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus mengungkapkan :
- a. Secara wajar dan menyeluruh dari kegiatan pemerintah daerah, pencapaian kinerja keuangan daerah dan pemanfaatan sumber daya alam ekonomis serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
  - b. Perbandingan antara realisasi dan anggaran serta penyebab terjadinya selisih antara realisasi dengan anggarannya.
  - c. Konsistensi penyusunan laporan keuangan antara satu periode akuntansi dengan periode akuntansi periode sebelumnya.
  - d. Perubahan Kebijakan Akuntansi yang diterapkan;
  - e. Transaksi atau kejadian penting yang terjadi setelah tanggal tutup buku yang mempengaruhi kondisi keuangan; dan
  - f. Catatan-catatan terhadap isi laporan keuangan dan informasi tambahan lainnya yang diperlukan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaporan keuangan.

pasal 152

- (1) Laporan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 152 ayat (1) huruf a berupa perhitungan atas pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam tahun anggaran berkenaan, baik kelompok pendapatan, belanja maupun pembiayaan.
- (2) Format Laporan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 153

- (1) Nota Perhitungan APBD sebagai mana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf b disusun berdasarkan Laporan Perhitungan APBD.
- (2) Nota Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memuat catatan atas keuangan berupa ringkasan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan, serta kinerja keuangan daerah yang mencakup antara lain :
  - a. Pencapaian kinerja daerah dalam rangka melaksanakan program yang direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan, berdasarkan Rencana Strategi;
  - b. Pencapaian kinerja pelayanan dicapai;
  - c. Bagian belanja APBD yang diadakan untuk membiayai administrasi umum, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta belanja modal untuk aparatur daerah dan pelayanan publik ;
  - d. Bagian belanja APBD yang diadakan untuk anggaran DPRD termasuk Sekretariat DPRD;
  - e. Posisi dan Cadangan.
- (3) Format Nota Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

*Pasal 154.....*

#### Pasal 154

- (1) Laporan aliran kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 152 ayat (1) huruf c menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas dalam aktivitas depresiasi, aktivitas inventasi dan aktivitas pembiayaan.
- (2) Laporan aliran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun dengan metode langsung atau metode tidak langsung.
- (3) Format aliran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 155

- (1) Neraca Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 152 ayat (1) huruf d menyajikan informasi mengenai posisi aktiva, utang dan ekuitas dana pada akhir Tahun Anggaran.
- (2) Posisi aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk dalam pengertian aktiva sumber daya alam seperti hutan, sungai, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan, serta harta peninggalan sejarah yang menjadi asset Nasional.
- (3) Format Neraca Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

### **BAB VIII**

#### **PERHITUNGAN APBD**

##### **Bagian Pertama**

##### **Proses penyusunan Rancangan Perhitungan APBD**

#### Pasal 156

- (1) Setiap Akhir Tahun Anggaran Pemerintah Daerah wajib membuat perhitungan APBD yang memuat perbandingan antara APBD dengan realisasi APBD.
- (2) Perhitungan APBD harus menghitung selisih antara realisasi penerimaan dengan anggaran penerimaan dan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran.
- (3) Penyusunan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berdasarkan Laporan Keuangan Tahun Pengguna Anggaran.

#### Pasal 157

Setelah Tahun Anggaran berakhir, pejabat yang bertanggung jawab atas perbendaharaan dilarang menerbitkan SPM yang akan membebani Tahun Anggaran.

#### Pasal 158

- (1) Agar Laporan Keuangan menggambarkan kondisi keuangan yang benar dan wajar, pada rekening tertentu dalam kelompok pendapatan, belanja, pembiayaan dan neraca dilakukan penyesuaian sebagai akibat timbulnya hak dan kewajiban yang diperhitungkan pada Tahun Anggaran berkenaan.

(2) *Penyesuaian.....*

- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan membuat jurnal pada buku jurnal umum.

#### Pasal 159

- (1) Bendahara Umum Daerah menutup semua transaksi penerimaan kas dan transaksi pengeluaran kas setelah Tahun Anggaran berakhir.
- (2) Selambat-lambatnya satu hari kerja setelah Tahun Anggaran berakhir, Bendahara Umum Daerah melakukan perhitungan kas dan dituangkan dalam Berita Acara.

#### Pasal 160

- (1) Setelah Tahun Anggaran berakhir, semua buku catatan akuntansi ditutup.
- (2) Penutupan buku catatan akuntansi sebagaimana dimaksudkan pada Ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan membuat jurnal pada buku jurnal umum.
- (3) Semua transaksi yang terjadi setelah berakhirnya Tahun Anggaran berkenaan dimasukkan sebagai transaksi Tahun Anggaran berikutnya.

#### Pasal 161

- (1) Satuan Kerja yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah mempersiapkan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD.
- (2) Perhitungan APBD disusun menurut urutan susunan APBD setelah perubahan.
- (3) Uraian Perhitungan APBD terdiri dari Anggaran setelah perubahan, rincian realisasi, dan perhitungan selisih antara anggaran dengan realisasi pendapatan dan belanja Daerah.
- (4) Perhitungan selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penjelasan tentang penyebab terjadinya selisih antara anggaran dengan realisasi, baik karena faktor terkendali maupun yang tidak terkendali.

### **Bagian Kedua Dokumen Rancangan Perhitungan APBD**

#### Pasal 162

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 162 ayat (1) Pasal ini disampaikan Bupati kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disertai dengan Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas dan Neraca Daerah.
- (3) Format Peraturan Daerah tentang perhitungan APBD berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

*Bagian Ketiga.....*

**Bagian Ketiga**  
**Penetapan Perhitungan APBD**

**Pasal 163**

- (1) Agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) beserta Lampirannya ditentukan oleh DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang perhitungan APBD yang telah disetujui oleh DPRD disahkan Oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penilaian pencapaian kinerja berdasarkan tolak ukur Rencana Strategi ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 164**

- (1) Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati tentang Penjabaran Perhitungan APBD.
- (2) Penjabaran Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati tersebut, berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Lampiran Keputusan Bupati sebagai mana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. Ringkasan Perhitungan APBD;
  - b. Laporan sisa perhitungan anggaran tahun berkenaan;
  - c. Rincian perhitungan APBD;
  - d. Daftar Rekapitulasi Perhitungan APBD berdasarkan bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah;
  - e. Daftar Piutang Daerah;
  - f. Daftar Pinjaman Daerah;
  - g. Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;
  - h. Daftar realisasi dana cadangan;
  - i. Daftar Cek yang masih belum dicairkan;
  - j. Daftar aset yang masih diperoleh pada tahun berkenaan;
  - k. Laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari Neraca, Laporan Rugi Laba dan Laporan Aliran Kas.
- (4) Rincian Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c memuat uraian kelompok, jenis sampai objek pendapatan belanja dan pembiayaan.
- (5) Format keputusan Bupati tentang Penjabaran Perhitungan APBD beserta lampiran-lampiran berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

*BAB IX.....*

**BAB IX**  
**PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Pengawasan APBD oleh DPRD**

Pasal 165

- (1) Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD selama Tahun Anggaran berjalan
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini bukan bersifat pemeriksaan sebagaimana yang dilakukan oleh aparat Pengawasan Fungsional berdasarkan standar audit yang berlaku.

Pasal 166

- (1) Berdasarkan Laporan Triwulan dan semester yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 151 ayat (1) DPRD melakukan Ppmantauan perkembangan kemajuan pelaksanaan APBD.
- (2) Pemantauan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat berupa :
  - a. Peninjauan langsung ke lapangan atas hasil kerja (out put) dari pelaksanaan program / kegiatan dengan data / informasi yang tercantum dalam dokumen laporan keuangan triwulanan dan atau semesteran
  - b. Dengar pendapat dengan Pemerintah Daerah
  - c. Menampung aspirasi masyarakat atas pelaksanaan program/ Kegiatan;
- (3) DPRD dapat meminta penjelasan lebih lanjut kepada Pemerintah Daerah terhadap pencapaian kinerja program / kegiatan dan keuangan terutama yang berada jauh di bawah target yang ditetapkan.
- (4) Pemerintah Daerah wajib memberi keterangan / penjelasan yang diminta oleh DPRD.

Pasal 167

Pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan oleh pejabat dan atau lembaga yang berwenang sesuai standar audit yang berlaku dan atau demi kepentingan Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 168

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah diselenggarakan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh perangkat pengawasan fungsional daerah
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini mencakup seluruh aspek keuangan daerah termasuk pengawasan terhadap tatalaksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen keuangan Pemerintah Daerah
- (3) Pejabat Pengawas internal pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Bupati

*Pasal 169.....*

## Pasal 169

- (1) Bupati Wajib memberikan ijin kepada pengawas selain pejabat pengawas intern sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 ayat (1) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan fungsi pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Sebelum melakukan pengawasan, aparat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pejabat pengawas internal.
- (3) Bupati dapat menolak aparat pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yang tidak memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan APBD berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau tidak sesuai dengan standar audit yang berlaku.

## **BAB X KERUGIAN KEUANGAN DAERAH**

### Pasal 170

- (1) Setiap kerugian daerah baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau atas kelalaian, harus diganti oleh yang bersalah dan atau lalai.
- (2) Setiap pimpinan perangkat daerah wajib melakukan tuntutan ganti rugi segera setelah diketahui bahwa dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.
- (3) Pimpinan Perangkat Daerah yang tidak melaporkan dan atau tidak melakukan tuntutan ganti kerugian dan perbendaharaan dalam tempo 3 (tiga) bulan sejak diketahuinya dalam Satuan Kerja bersangkutan telah terjadi kerugian daerah, dapat dikenakan tindakan administratif oleh Bupati.

### Pasal 171

- (1) Bupati wajib melakukan tuntutan ganti rugi dan atau tuntutan lainnya menurut peraturan perundang-undangan atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau atas kelalaian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan atau pejabat lainnya.
- (2) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilakukan melalui ;
  - a. Pemeriksaan khusus oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah;
  - b. Pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Daerah;
  - c. Badan Peradilan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b Pasal ini dibentuk oleh Bupati

*BAB XI.....*

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 172

Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

- (1) Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan dan atau peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 173

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 174

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Disahkan di Muara Tebo  
pada tanggal, 7 Maret 2005

  
**BUPATI TEBO,**  
**H.A. MADJID MU'AZ**

Diundangkan di Muara Tebo  
pada tanggal, 10 Maret 2005

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO**

**PELAKSANA TUGAS**

  
**RIDHAM PRISKAP**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO**  
**TAHUN 2004 NOMOR 1**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO  
NOMOR 1 TAHUN 2005  
TENTANG**

**POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**I. UMUM**

Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan titik awal berjalannya otonomi daerah sebagai perwujudan reformasi Pemerintahan Daerah termasuk reformasi pengelolaan keuangan daerah.

Pada aspek pengelolaan keuangan daerah sebagai wujud pelaksanaan dari kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Sebagaimana dimaklumi bahwa Peraturan Pemerintah ini bersifat umum dan lebih menekankan pada hal-hal yang bersifat prinsip, normatif, asas, dan landasan umum dalam pengelolaan keuangan daerah. Adapun sistem dan prosedur pengelolaan keuangan secara rinci ditetapkan oleh masing-masing daerah sebagaimana diamanatkan pada Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah dimaksud. Dalam kerangka ini, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah dimaksud, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Dalam perkembangannya disadari, bahwa secara substansi muatan materi yang terkandung dalam Peraturan Daerah dimaksud belum cukup memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah dimaksud, terutama ketentuan Pasal 14 ayat (2) beserta penjelasannya. Dengan tekad dan itikad yang kuat dari pihak Pemerintah Daerah beserta DPRD, maka telah dilakukan kaji ulang sebagai upaya penyempurnaan. Terlebih tak lama kemudian terbit Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 serta Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dengan demikian Peraturan Daerah tersebut perlu disempurnakan.

Setelah melalui pertimbangan, maka Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diubah secara menyeluruh, yakni melalui mekanisme pencabutan dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai penggantinya.

Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai bentuk dari upaya untuk membangun, menata dan memperbaharui sistem pengelolaan keuangan daerah berdasarkan manajemen keuangan yang sehat, efisien, efektif, transparan dan akuntabel sesuai dengan kewenangan yang diberikan menurut Peraturan Perundang-undangan dan kemampuan sumber daya aparatur Pemerintah Daerah. Lebih jauh diharapkan, dengan prosedur pengelolaan keuangan daerah maka pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan secara optimal sesuai dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang, sebagai perwujudan dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan sesuai dengan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

*II. Pasal.....*

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Penyusunan APBD setiap tahun merupakan bentuk komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana telah diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Penyusunan APBD ini juga sebagai bentuk dari pelaksanaan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

#### Ayat (2)

Ketentuan ini berarti, bahwa APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD sehingga APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan Keuangan Daerah.

#### Ayat (3)

APBD dan Perubahan APBD sebagai bentuk komitmen bersama antara Perintahan Daerah dengan DPRD,. maka penetapannya dilakukan dalam bentuk Peraturan Daerah. Begitu pula halnya dengan perhitungan APBD, yang merupakan wujud pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah kepada masyarakat melalui DPRD atas pelaksanaan APBD.

Dengan ditetapkannya APBD, perubahan APBD dan perhitungan APBD dalam bentuk Peraturan Daerah, sehingga merupakan dokumen daerah yang menjadi milik daerah dan terbuka untuk umum.

### Pasal 3

Ketentuan ini untuk mempertegas bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari pengelolaan Keuangan Negara yang diatur Undang-undang.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

APBD yang merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah mengandung beberapa prinsip mendasar, yaitu :

*Tertib* berarti mengikuti sistem, prosedur dan tata cara yang berlaku;

*Taat pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku* berarti setiap tindakan yang ambil dalam rangka pengelolaan keuangan daerah senantiasa tetap berpegang pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

*Efisien* berarti cermat, setiap kegiatan yang dilaksanakan seoptimal mungkin dengan menggunakan sumber daya yang tersedia ;

*Efektif*.....

*Efektif* berarti hasil yang diperoleh sesuai dengan pemanfaatan sumber daya;

*Transparan* berarti terbuka, pelaksanaan dan hasil kegiatan dapat diketahui oleh publik;

*Bertanggungjawab* berarti pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, material dan hukum;

*Keadilan* berarti dilakukan untuk kepentingan semua pihak secara profesional; dan

*Kepatutan* berarti pantas, dapat diterima umum menurut kaidah yang berlaku

**Ayat (2)**

Fungsi Otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja tahun bersangkutan.

Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun bersangkutan

Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Fungsi Alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

**Ayat (3)**

Sebagai perwujudan dari rencana keuangan tahunan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, segala sesuatu yang berkenaan dengan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah sudah seharusnya tertuang dalam APBD. Dengan demikian pelaksanaan atas hak dan kewajiban daerah tidak dilakukan luar APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan Perundang-undangan.

**Ayat (4)**

Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan salah satu sistim keuangan sektor publik berbeda dengan sistim keuangan komersil. Dimana apabila terjadi surplus pada perhitungan APBD di akhir Tahun Anggaran, surplus tersebut tidak dibagi bagikan kepada pihak yang berkepentingan, melainkan dipergunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan Tahun Anggaran berikutnya.

*Pasal 5.....*

## Pasal 5

### Ayat (1)

Ketentuan ini berarti, bahwa APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Dengan demikian, pemungutan semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD.

Semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD sehingga APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan Keuangan Daerah. Terhadap beberapa penerimaan dan atau pengeluaran yang terkait dengan pelaksanaan desentralisasi, dalam keadaan tertentu dapat tidak dicatat dan dikelola dalam APBD sepanjang telah diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan. Seperti penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan oleh instansi pendidikan negeri berupa pemungutan dana masyarakat dalam rangka menunjang penyelenggaraan pendidikan.

### Ayat (2)

Cukup Jelas

### Ayat (3)

Pengelolaan keuangan yang merupakan sub sistem dari sistem pemerintahan, administrasi pelaksanaannya mesti disesuaikan dengan mekanisme dan sistem administrasi pemerintahan yang berlaku dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Mengingat asas desentralisasi berbeda dengan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, maka pengelolaan keuangannya juga dilakukan berbeda dan terpisah.

## Pasal 6

Cukup Jelas

## Pasal 7

### Ayat (1)

Kemampuan dalam menghimpun pendapatan daerah merupakan aspek utama yang mesti lebih dahulu dipertimbangkan dalam penyusunan APBD, sehingga penyusunan kebutuhan yang ditampung dalam anggaran belanja mesti disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

### Ayat (2)

Ketentuan ayat ini sejalan dengan maksud ayat (1), yang berarti tidak boleh menganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaannya guna mendorong upaya untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran.

## Pasal 8

### Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (2).....

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Pada prinsipnya kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah sepenuhnya berada pada Bupati. Dalam keadaan tertentu, tugas dan kewenangan kekuasaan umum Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut dapat langsung dilaksanakan oleh Wakil Bupati apabila Bupati berhalangan dan atas kuasa yang diberikan oleh Bupati.  
Yang dimaksud dengan berhalangan disini adalah suatu keadaan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya tugas dan kewenangan kekuasaan umum Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Bupati, baik langsung maupun tidak langsung menurut kriteria yang diatur dalam perundang-undangan.  
Kuasa yang diberikan oleh Bupati kepada Wakil Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang mengatur beberapa aspek berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan Wakil Bupati dalam kerangka umum Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Beberapa fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, meliputi :  
Fungsi perencanaan umum, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam penyusunan perencanaan daerah ;  
Fungsi penyusunan anggaran, perbendaharaan umum dan pertanggungjawaban keuangan daerah, dilaksanakan oleh Satuan Kerja perangkat Pengelola Keuangan Daerah ;  
Fungsi pemungutan pendapatan, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan kewenangan dalam pemungutan pendapatan daerah ;  
Fungsi penggunaan anggaran, dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran.  
Fungsi pengawasan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam pengawasan keuangan daerah;

Ayat (3)  
Pengaturan ini dimaksudkan agar pelaksanaan fungsi pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dapat sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dimaksud berdasarkan peraturan perundangan yang mengatur pembentukan Perangkat Daerah. Dengan demikian diharapkan dapat berjalan dengan baik, efisien dan efektif , serta menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diantara Perangkat Daerah.

Pasal 12.....

**Pasal 12**

**Ayat (1)**

Pendelegasian kewenangan ini dimaksudkan dalam rangka efisiensi dan efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah .

**Ayat (2)**

Cukup Jelas

**Pasal 13**

**Ayat (1)**

Cukup Jelas

**Ayat (2)**

Pemberian perlindungan hukum dimaksudkan guna menjamin pejabat pengelola keuangan daerah dapat bekerja dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Segala tindakan yang dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan sepanjang berdasarkan ketentuan yang berlaku dijamin dan diberi perlindungan. Tindakan dimaksud antara lain meliputi :

- a. Menolak menandatangani suatu bukti atau dokumen yang diragukan kebenaran dan atau keabsahannya;
- b. Tidak melakukan pengeluaran kas atas permintaan dari siapa pun yang anggarannya tidak dan atau belum tersedia.
- c. Dan tindakan lainnya guna terlaksananya ketentuan yang berlaku.

**Ayat (3)**

Ketentuan ini dimaksud kan agar kewenangan yang dimiliki oleh pejabat pengelola keuangan daerah tidak disalah gunakan yang dapat berakibat pada penggunaan yang tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

**Pasal 14**

**Ayat (1)**

Ketentuan ini dimaksudkan agar wewenang yang diberikan kepada pejabat berwenang tidak dimanfaatkan untuk hal-hal di luar ketentuan. Disamping itu agar pejabat bersangkutan lebih berhati-hati dan cermat sebelum menandatangani dan atau mengesahkan suatu bukti yang menjadi dasar bagi pengeluaran atas beban APBD. Dengan demikian surat bukti, dokumen dan atau sejenisnya yang menjadi dasar pengeluaran uang atas beban APBD dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, material dan hukum.

Surat bukti dimaksud seperti Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima, Kwitansi dan surat bukti lainnya.

**Ayat (2)**

Larangan ini dimaksudkan agar setiap tindakan berakibat pada pengeluaran uang atas beban APBD direncanakan terlebih dahulu dan pelaksanaannya sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan uang dimaksud.

*Pasal 15.....*

**Pasal 15**

**Ayat (1)**  
Cukup Jelas

**Ayat (2)**  
Pimpinan pengelola keuangan daerah adalah salah satu pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak selaku Atasan Langsung Bendahara Umum Daerah.

**Pasal 16**

**Ayat (1)**  
Cukup jelas

**Pasal 17**

**Ayat (1)**  
Cukup Jelas

**Ayat (2)**  
Pembukaan rekening Kas Daerah lebih dari satu (1) Bank yang dilakukan oleh Bendaharawan Umum Daerah dalam rangka tertib administrasi penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah.

**Ayat (3)**  
Cukup Jelas

**Pasal 18**

**Ayat (1)**  
Berdasarkan perkiraan kecukupan dana untuk kebutuhan harian, mingguan maupun bulanan dalam rangka membiayai pengeluaran daerah, dan atas persetujuan Bupati, Bendahara Umum Daerah dapat mendepositokan uang milik daerah yang belum dipergunakan pada bank.

**Ayat (2)**  
Cukup jelas

**Pasal 19**

**Ayat (1)**  
Cukup jelas

**Pasal 20**

**Ayat (1)**  
Cukup Jelas

**Ayat (2)**  
Guna menjamin terlaksananya fungsi teknis dan fungsional yang diembannya secara tepat guna, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perangkat Daerah dapat mengelola sendiri kebutuhan belanjanya atas beban APBD diantaranya seperti Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri dan UPT ini berdasarkan pertimbangan Bupati dengan memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas dan kemampuan sumberdaya aparatur pengelola keuangan UPT dimaksud.

**Pasal 21**

Penyelenggaraan Program/Kegiatan Satuan Kerja merupakan perwujudan dari upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis Satuan Kerja bersangkutan. Secara operasional penyelenggaraan program/kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat struktural sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada jabatan struktural dimaksud.

*Pasal 22.....*

## Pasal 22

### Ayat (1)

Penyelenggaraan program/kegiatan pada Satuan Kerja merupakan tanggungjawab dan kewenangan pejabat yang menduduki jabatan struktural. Khusus Kepala satuan Kerja, selain bertindak selaku pengguna anggaran juga bertindak selaku penanggungjawab program pada Satuan Kerja dimaksud.

Yang dimaksud pejabat struktural adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas-tugas pada jabatan struktural Satuan Kerja.

### Ayat (2)

Dalam rangka APBD, Kepala Satuan Kerja selaku penanggungjawab program memiliki peran yang strategis diantaranya menetapkan Rencana Strategis Satuan Kerja, menyusun usulan RASK sebagai bahan penyusunan RAPBD, menetapkan pejabat struktural yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan program/kegiatan. Dengan demikian Kepala Satuan Kerja bertanggungjawab penuh atas tertib administrasi maupun pelaksanaan program/kegiatan yang berada pada Satuan Kerjanya.

## Pasal 23

### Ayat (2)

Satuan tugas dimaksud antara lain dalam bentuk Tim, Panitia, Majelis Pertimbangan, Badan Pertimbangan lainnya, yang merupakan organisasi pelaksana kebijakan Pemerintah Daerah dan atau program/kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Satuan Tugas dibentuk oleh Bupati untuk pelaksanaan :

- a. Hal-hal yang bersifat strategis dan atau memiliki ruang lingkup tugas cukup luas dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Instansi Vertikal;
- b. Yang bersifat khusus dan atau hasil kerja Satuan Tugas dimaksud berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Daerah yang memerlukan pertimbangan Bupati.
- c. Dan lainnya yang menurut pertimbangan Bupati.

Satuan Tugas dibentuk oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Pelaksanaan :

- a. Hal-hal yang bersifat teknis operasional dengan ruang lingkup terbatas pada Satuan Kerja bersangkutan ;
- b. Yang bersifat khusus berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan atau program/kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah ;

### Ayat (3)

Guna menjamin efisiensi dan efektivitas pembentukan Satuan Tugas dikaitkan dengan biaya yang dibutuhkan serta hasil kerja yang diharapkan atas pembentukan Satuan Tugas dimaksud, Bupati menetapkan pedoman Pembentukan Satuan Tugas.

*Pasal 24.....*

## Pasal 24

### Ayat (1)

Selaku pengguna anggaran, Kepala Satuan Kerja memiliki kewenangan tertentu diantaranya memberikan persetujuan penggunaan dana, menandatangani bukti/dokumen keuangan dan lain-lainya.

Selaku pejabat yang bertanggungjawab dalam penatausahaan keuangan Satuan Kerja, Pemegang Kas diangkat dari PNS Satuan Kerja yang memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

### Ayat (2)

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan pada Satuan Pemegang Kas, Pemegang Kas dibantu dengan beberapa orang yang melaksanakan tugas dan fungsi keuangan tertentu yang komposisinya ditetapkan oleh Bupati.

### Ayat (3)

Cukup jelas

### Ayat (4)

Cukup jelas

### Ayat (5)

Guna menjamin dipenuhi persyaratan administrasi dan kriteria yang telah ditetapkan, dalam rangka penetapan personalia Pemegang Kas Pimpinan Perangkat pengelola keuangan daerah dapat memberikan pertimbangan kepada Bupati.

### Ayat (6)

Cukup jelas

## Pasal 25

### Ayat (1)

Selain bertindak selaku penanggungjawab program dan pengguna anggaran, Kepala Satuan Kerja juga bertindak selaku pengguna barang. Selaku pejabat yang bertanggungjawab dalam penatausahaan barang Satuan Kerja, pemegang barang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja yang memenuhi persyaratan administrasi dan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

### Ayat (2)

Cukup Jelas

### Ayat (3)

Cukup Jelas

### Ayat (4)

Cukup Jelas

## Pasal 26

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pelaksanaan tugas / jabatan dan fungsi secara terpisah, yakni:

- a. Pejabat struktural yang bertindak selaku penanggungjawab kegiatan atau pemimpin kegiatan tidak berkenan menjadi pemegang kas termasuk pembantu pemegang kas dan pemegang barang termasuk pembantu pemegang barang.
- b. Pemegang kas dan atau pembantu pemegang kas tidak diperkenankan menjadi pemegang barang dan atau pembantu pemegang barang.
- c. Dan rangkap jabatan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati. Pengecualian atas ketentuan tersebut diatas ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Ayat (2).....

**Ayat (2)**

Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada penjelasan ayat (1) Pasal ini, rangkap jabatan dapat dipertimbangkan dengan memperhatikan aspek keterbatasan formasi pegawai, aspek kemampuan sumber daya aparatur dan pelaksanaan sistem secara bertahap dan hal-hal lainnya.

**Ayat (3)**

Cukup Jelas

**Pasal 27**

**Ayat (1)**

Pembatasan ini guna menjamin terselenggaranya pengelolaan keuangan dan barang secara sehat serta dalam rangka regenerasi dan pembinaan karir kepegawaian.

**Ayat (2)**

Pemberian imbalan kerja dilakukan atas pertimbangan yang logis dan profesional sesuai dengan beban kerja, kemampuan, individual, tanggungjawab yang diemban dan masa kerja efektif.

**Ayat (3)**

Cukup Jelas

**Pasal 28**

Tanggungjawab dimaksud juga termasuk dalam hal keberhasilan dan atau kegagalan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Pembebanan tanggungjawab ini sejalan dengan kewenangan yang dimiliki

**Pasal 29**

**Ayat (1)**

Pemberian kuasa ini dilakukan guna menjamin tetap berjalannya penyelenggaraan program / kegiatan pengelolaan keuangan dan barang pada Satuan Kerja. Pemberian kuasa dimaksud antara lain :

- a. Kuasa yang diberikan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada pejabat struktural dibawahnya untuk menandatangani dan atau mengesahkan dokumen / bukti yang menjadi dasar penyelenggaraan program / kegiatan, penerimaan/ pengeluaran kas dan atau barang, seperti kontrak pekerjaan, kuintasi dokumen lainnya;
- b. Kuasa antar pejabat pada Satuan Pemegang Kas yang berbeda fungsi dan tugasnya.

Pemberian kuasa diantaranya pelaksana kegiatan dan atau pelaksana fungsi pada satuan pemegang kas dan lainnya harus diketahui oleh Kepala Satuan Kerja.

**Ayat (2)**

Segala akibat yang timbul dengan adanya pemberian kuasa tersebut, secara administrasi dan hukum tetap berada pada pejabat yang memberi kuasa kecuali ditentukan lain menurut peraturan Perundang-undangan. Pihak yang menerima kuasa wajib melaporkan pelaksanaannya kepada pihak yang memberi kuasa.

**Ayat (3)**

Cukup Jelas

*Pasal 30.....*

**Pasal 30**

**Ayat (1)**

Ketentuan ini guna menghindari penyalahgunaan uang menjadi kewenangan pengelola Satuan Pemegang Kas .

**Ayat (2)**

Untuk membiayai pengeluaran Perangkat Daerah seperti untuk biaya operasional pemungutan dan atau biaya lainnya telah disediakan tersendiri pada anggaran belanja. Dengan demikian setiap uang yang diterima oleh Satuan Pemegang Kas dan atau petugas pemungut mesti dicatat terlebih dahulu sebagai penerimaan daerah dan tidak diperkenankan dipergunakan langsung.

**Ayat (3)**

Cukup jelas

**Ayat (4)**

Dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat dan optimal kepada masyarakat, beberapa Satuan Kerja yang memiliki kewenangan untuk memungut penerimaan daerah dapat menggunakan langsung uang diterimanya seperti Pusat Kesehatan Masyarakat, RSUD dan perangkat daerah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Khusus bagi petugas pemungut yang lokasi tugasnya jauh dari pusat pemerintahan daerah, dimungkinkan untuk menyeter hasil penerimaan daerah melebihi batas waktu 2 (dua) hari kerja.

**Pasal 31**

**Ayat (1)**

Penggunaan dana ini dalam rangka percepatan pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat, yakni untuk keperluan belanja administrasi umum dan atau belanja operasional pemeliharaan.

**Ayat (2)**

Pencatatan administrasi ini mempedomani ketentuan yang berlaku mengenai sistem dan produser akuntansi. Satuan Kerja Pengguna Anggaran sekurang-kurangnya setiap bulan menyusun rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana untuk dilaporkan kepada Satuan Kerjanya Induknya sebagai bahan pengajuan SPP nihil.

**Pasal 32**

**Ayat (1)**

Cukup Jelas

**Ayat (2)**

Cukup Jelas

**Ayat (3)**

Cukup jelas

**Pasal 33**

Cukup Jelas

**Pasal 34**

**Ayat (1)**

Pengklasifikasian bidang Pemerintahan Daerah berdasarkan kewenangan yang dimiliki daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap bidang pemerintahan daerah oleh Perangkat-perangkat Daerah yang bertindak sebagai pusat-pusat pertanggungjawaban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing .

*Ayat (2).....*

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Penyusunan Anggaran Belanja menurut fungsi dengan menggunakan pendekatan aktivitas dilaksanakan secara bertahap.  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)  
Penyediaan anggaran belanja ini merupakan perwujudan dari komitmen, tanggungjawab dan perhatian Pemerintah Daerah terhadap urusan pemerintah umum, pengembangan organisasi sosial kemasyarakatan, pemberdayaan lembaga swadaya masyarakat, lembaga pemerintah dan atau berdasarkan pertimbangan tertentu demi kemajuan dan atau kepentingan daerah yang lebih luas.  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 41  
Cukup Jelas

Pasal 42  
Setiap alokasi biaya atau input yang digunakan untuk melaksanakan suatu program / kegiatan pada belanja langsung (Belanja Operasional dan Pemeliharaan serta Belanja Modal) sekurang-kurangnya harus menunjukkan hasil kerja atau Out Put yang diharapkan dapat tercapai.

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Penilaian kewajaran beban kerja ini dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. Adanya keterkaitan antara program / kegiatan yang diusulkan dengan jabaran logis dari strategi dan prioritas APBD serta kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja ;
- b. Target kinerja atas program / kegiatan yang diusulkan dapat dicapai dan dilaksanakan dalam jangka 1 (satu) Tahun Anggaran.

Pasal 45  
Penilaian kinerja setiap program / kegiatan yang diajukan, memuat indikator sebagai berikut ;

- a. Masukan (Input), yakni tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besaran sumber-sumber : dana, sumber daya manusia, material, waktu, teknologi dan sebagainya yang digunakan untuk melaksanakan program dan atau kegiatan;
- b. Keluaran (Output), yakni tolak ukur kinerja berdasarkan produk (barang dan jasa) yang dihasilkan dari program dan atau kegiatan sesuai dengan masukan yang dilaksanakan ;
- c. Hasil (Outcome), yakni tolak ukur kinerja berdasarkan keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan keluaran program dan atau kegiatan masukan yang digunakan.
- d. Manfaat (Benefit), yakni tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat dan pemerintah dari hasil yang dicapai.
- e. Dampak (Impact), yakni tolak ukur kinerja berdasarkan dampaknya terhadap kondisi makro yang dicapai dari manfaat yang dapat dirasakan.

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 47  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2).....

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

**Pasal 48**

Rancangan arah dan kebijakan umum APBD disusun dengan mempertimbangkan :

- a. Rencana Strategi Daerah dan dokumen perencanaan daerah lainnya .
- b. Hasil penjangkaran aspirasi masyarakat .
- c. Data historis mengenai pencapaian kinerja Tahun Anggaran sebelumnya .
- d. Kinerja yang hendak dicapai.
- e. Perkiraan kemampuan keuangan daerah.
- f. Pokok-pokok kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.

**Pasal 49**

Ayat (1)

Mekanisme perencanaan partisipatif antara lain meliputi beberapa tahapan, yakni :

- a. Pembahasan pada tingkat kelurahan / desa guna menampung usulan masyarakat yang diajukan pada tingkat Rukun Tetangga / Rukun Warga atau setingkat dengannya.
- b. Pembahasan pada tingkat Kecamatan guna menampung usulan masyarakat berdasarkan hasil pembahasan pada tingkat kelurahan / desa dengan melibatkan anggota DPRD dari daerah pemilihan kecamatan bersangkutan.
- c. Hasil pembahasan pada tingkat kecamatan selanjutnya dibawa pada tingkat kabupaten untuk dilakukan pembahasan secara komprehensif.

Ayat (2)

Cukup Jelas

**Pasal 50**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah organisasi pelaksana kebijakan pemerintah daerah yang bersifat permanen dan exofficio yang dibentuk oleh Bupati dengan keanggotaan sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah selaku Ketua merangkap anggota.
- b. Unsur Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam penyusunan perencanaan umum daerah.
- c. Unsur Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam penyusunan anggaran daerah.
- d. Unsur Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam koordinasi Pendapatan Daerah.

Panitia Anggaran DPRD adalah salah satu alat kelengkapan DPRD yang dibentuk berdasarkan yang diatur dalam Tata Tertib DPRD.

Ayat (3)

Cukup Jelas

*Pasal 51.....*

**Pasal 51**

**Ayat (1)**

Cukup Jelas

**Ayat (2)**

Plafon Anggaran sementara adalah batasan tertinggi bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Anggaran Belanja Satuan Kerja bersangkutan berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah bersangkutan.

**Pasal 52**

**Ayat (1)**

Cukup Jelas

**Ayat (2)**

Perangkat pengelola keuangan daerah yang bertanggungjawab dalam penyusunan anggaran mengkoordinir penelitian Rencana Anggaran Satuan Kerja termasuk dokumen pendukung yang diperlukan.

Perangkat pengelola keuangan daerah yang bertanggungjawab dalam koordinasi pemungutan penerimaan daerah, meneliti lebih lanjut perkiraan riil penerimaan daerah yang termuat dalam dokumen Anggaran Satuan Kerja.

Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam rencana umum APBD meneliti Lebih lanjut keterkaitan antara program / kegiatan yang tercantum dalam dokumen Rencana Anggaran Satuan Kerja dengan dokumen Arah kebijakan Umum serta strategi dan prioritas APBD.

**Pasal 53**

**Ayat (1)**

Cukup Jelas

**Ayat (2)**

Cukup Jelas

**Ayat (3)**

Cukup Jelas

**Pasal 54**

**Ayat (1)**

Cukup Jelas

**Ayat (2)**

Cukup Jelas

**Ayat (3)**

Cukup Jelas

**Pasal 55**

**Ayat (1)**

Usulan perubahan atas jumlah penerimaan dan atau pengeluaran RAPBD dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan terjadinya defisit dalam jumlah yang cukup besar diluar kemampuan daerah dalam menutup defisit tersebut.

**Ayat (2)**

Cukup Jelas

**Ayat (3)**

Cukup Jelas

*Pasal 56.....*

Pasal 56

Ayat (1)

Batas tertinggi dimaksud merupakan batasan tertinggi untuk jumlah anggaran belanja yang akan dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Sedangkan Anggaran Belanja untuk setiap Satuan Kerja disesuaikan dengan kebutuhan belanja masing-masing satuan yang besarnya ditetapkan oleh Bupati. Meskipun RAPBD tidak disetujui oleh DPRD, secara legalitas APBD tahun sebelumnya yang menjadi dasar pengurusan keuangan daerah ditetapkan kembali oleh Bupati sesuai dengan mekanisme penetapan APBD yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Dana cadangan yang diperuntukkan untuk membiayai kebutuhan dana yang tidak dibebankan dalam satu Tahun Anggaran antara lain untuk membiayai kebutuhan seperti rehabilitasi prasarana keindahan kota, pelestarian lingkungan hidup, pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat yang bersekala Nasional dan atau lainnya sehingga biaya tersebut dibebankan dalam beberapa tahun anggaran.

Sedangkan dana cadangan yang diperuntukkan untuk memperkuat keuangan daerah antara lain dalam bentuk dana abadi guna berjaga-jaga apabila terjadi kondisi keuangan negara yang tidak menguntungkan, seperti tertundanya penyaluran dana alokasi umum serbagai akibat resesi ekonomi global dan atau hal-hal lainnya.

Ayat (2).....

Ayat (2)  
Cukup Jelas

**Pasal 62**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

**Pasal 63**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

**Pasal 64**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

**Pasal 65**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

**Pasal 66**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

**Pasal 67**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

**Pasal 68**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

**Pasal 69**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

*Pasal 70.....*

Pasal 70

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 71

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Penerapan sistim pembukuan ini pada Satuan Pemegang Kas dilakukan dengan memperhatikan kemampuan sumber daya aparatur pengelola keuangan pada Satuan Kerja. Terhadap beberapa hal yang belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan administrasi keuangan Satuan Pemegang Kas yang ditetapkan oleh Bupati, keadaan dimaksud masih dapat dipertimbangkan. Upaya menuju penerapan pembukuan berpasangan (double entry) mewajibkan setiap personel Satuan Pemegang Kas memiliki kemampuan akuntansi keuangan daerah secara memadai.
- Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 72

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Metode ini dapat dilakukan antara lain dengan menggunakan tulisan tangan, peralatan kerja berupa mesin tik/komputer, program aplikasi komputer berbasis sistim informasi keuangan Satuan Pemegang Kas dan atau lainnya menurut keadaan, kebutuhan dan kemampuan pengelolaan Satuan Kerja.
- Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 73

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 74

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup Jelas
- Ayat (5)  
Cukup Jelas

Pasal 75

- Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2).....

**Ayat (2)**

Penyediaan anggaran dimaksud untuk membatasi pengeluaran untuk membiayai kegiatan penerimaan daerah, yakni setinggi-tingginya sebesar 7,5% (tujuh koma lima perseratus) dari anggaran penerimaan yang dikelolanya langsung, termasuk di dalamnya alokasi dana pemberian biaya yang diperlukan dalam rangka optimalisasi penerimaan daerah disusun secara logis dan proporsional.

**Pasal 76**

Penggunaan dana pemberian insentif pada satuan kerja koordinator penerimaan PAD ditetapkan oleh Bupati, meliputi untuk Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah terkait, Kepala Satuan Kerja koordinator penerimaan PAD, Satuan Kerja yang bertanggungjawab dalam penetapan kebijakan hukum dan perundang-undangan, Satuan Kerja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengendalian pengeluaran daerah serta satuan kerja terkait lainnya.

**Pasal 77**

**Ayat (1)**

Cukup Jelas

**Ayat (2)**

Cukup Jelas

**Ayat (3)**

Cukup Jelas

**Ayat (4)**

Cukup Jelas

**Pasal 78**

**Ayat (1)**

Pencatatan transaksi ini dilakukan oleh Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi akuntansi keuangan daerah.

**Ayat (2)**

Cukup Jelas

**Pasal 79**

**Ayat (1)**

Cukup Jelas

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Pasal 80**

Pungutan / potongan ini dilakukan sebagai konsekwensi hukum atas adanya kewajiban Pemerintah Daerah sebagai pemungut sejumlah dana dari SPM yang diterbitkan menurut peraturan perundang-uandangan dan atau atas kebijakan Pemerintah Pusat, seperti potongan iuran wajib pegawai, pajak negara dan lainnya.

**Pasal 81**

**Ayat (1)**

Cukup Jelas

**Ayat (2)**

Cukup Jelas

**Pasal 82**

**Ayat (1)**

Cukup Jelas

*Ayat (2).....*

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
SPM-PK diterbitkan berdasarkan SKO dan DASK yang ditetapkan oleh Bupati. Dalam mengajukan SPP-PK, Pengguna Anggaran terlebih dahulu memperhatikan kebutuhan dana yang tidak termasuk dalam kategori atau mekanisme SPP-BT.

**Pasal 83**

Surat Keputusan Otorisasi merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar setiap pengeluaran atas beban APBD. Untuk pembayaran gaji, Surat Keputusan Kepegawaian seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan atau lainnya merupakan dokumen yang disamakan sebagai SKO.

**Pasal 84**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

**Pasal 85**

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan dokumen pendukung antara lain DASK,SKO, Pengesahan PK yang terpakai (untuk SPP berikutnya) dan lainnya. Sedangkan persyaratan administrasi antara lain dokumen kontrak pekerjaan, berita acara penyerahan barang dan sebagainya untuk pengajuan SPP-BT. Yang di maksud ketentuan yang berlaku antara lain yakni tidak lampauinya pagu anggaran belanja yang tersedia.

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

**Pasal 86**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

**Pasal 87**

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Penerapan mekanisme ini dilakukan secara bertahap berdasarkan perkembangan lebih lanjut atas penerapan sistim Akuntansi Keuangan Daerah. Dengan demikian pada tahap awal dan atau atas pertimbangan Bupati, SPP-PK dan SPM-PK dirinci sampai dengan objek belanja.

Ayat (4).....

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 88

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 89

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Pengajuan SPP-PK ini dalam rangka mengisi kembali kas yang telah dipertanggungjawabkan secara sah.

Pasal 90

Pembayaran atas SPP-BT dapat dilakukan setelah pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat (1) menyatakan lengkap dan sah terhadap dokumen yang dilampirkan, antara lain :

- a. SPP-BT
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak ;
- c. SKO;
- d. Daftar rincian penggunaan anggaran belanja;
- e. Penunjukan rekanan, disertai risalah pelelangan ;
- f. SPK bagi penunjukan rekanan yang tidak melalui pelelangan;
- g. Kontrak pelaksanaan pengadaan barang jasa;
- h. Tanda terima pembayaran, kwitansi, nota, dan atau faktur yang disetujui Kepala Unit Kerja Pengguna Anggaran ;
- i. Berita acara tingkat penyelesaian pekerjaan ;
- j. Berita acara penerimaan barang / pekerjaan ;
- k. Faktur pajak;
- l. Berita acara pembebasan tanah yang dibuat oleh panitia pembebasan tanah;
- m. Akte notaris untuk pembelian barang tidak bergerak ;
- n. Foto-foto yang menunjukkan tingkat kemajuan pekerjaan;
- o. Surat angkutan
- p. Konosemen
- q. Surat jaminan uang muka
- r. Berita acara pembayaran dan
- s. surat bukti pendukung lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 91

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 92

Ayat (1)  
Pengeluaran kas dimaksud selain berdasarkan DASK juga berdasarkan SKO, SPM yang telah diterbitkan dan ketentuan mengenai pengeluaran kas yang ditetapkan oleh Bupati.

Ayat (2).....

Ayat (2)

Pembatasan persediaan uang tunai pada satuan pemegang kas dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya kehilangan uang daerah dalam jumlah cukup besar dan atau sebab-sebab lain yang dapat berakibat pada kerugian daerah.

Ayat (3)

Penyimpanan uang tunai sebagai persediaan pada satuan pemegang kas menggunakan brankas dengan mempertimbangkan faktor keamanan uang negara atau daerah. Bagi satuan pemegang kas yang belum memiliki brankas, penyimpanan dilakukan sedemikian rupa sehingga keamanan uang negara atau daerah terjamin kecuali disimpan pada rekening bank atas nama pribadi.

Pasal 93

Ayat (1)

Pengeluaran panjar oleh kasir pengeluaran dalam rangka membiayai belanja administrasi umum adalah untuk belanja pegawai kecuali gaji dan belanja perjalanan dinas kecuali pesangon. Sedangkan untuk belanja operasional dan pemeliharaan, serta belanja modal sepanjang dilakukan dengan swakelola setinggi tingginya Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta Rupiah) untuk setiap kegiatan yang harus dipertanggung jawabkan selama-lamanya tiga hari kerja kepada kasir pengeluaran.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Tindakan tertentu dimaksud antara lain ;

- a. Mengembalikan SPJ kepada pemegang kas, baik sebagian atau seluruhnya yang belum memenuhi kriteria/persyaratan yang ditentukan dan atau mengesahkan SPJ yang telah memenuhi kriteria/persyaratan ;
- b. Menyampaikan dana atau membuat surat peringatan atas keterlambatan SPJ sesuai dengan klasifikasi keterlambatan yang diatur dalam Keputusan Bupati;
- c. Membuat rekomendasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki fungsi pengawasan keuangan daerah terhadap SPJ pemegang kas yang patut diduga mengandung unsur-unsur kesengajaan dan atau lainnya yang dapat merugikan keuangan Daerah;
- d. Tindakan administratif lainnya berdasarkan kewenangan yang dimiliki berdasarkan tugas pokok dan fungsi menurut peraturan perundang-undangan. .

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 95.....

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Uraian kegiatan antara lain berisi identitas kegiatan, latar belakang (dasar pemikiran dan dasar hukum), ruang lingkup, dan Rencana Kinerja Kegiatan Tahunan (RKT).

Pelaksanaan kegiatan antara lain berisi organisasi pelaksana, aktivitas yang dilakukan, jadwal kegiatan, rencana penggunaan dana, lokasi.

Petunjuk teknis lainnya disusun sesuai kreasi dan kebutuhan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 97

Ayat (1)

Jumlah pengeluaran kas tertinggi yang menjadi kewenangan pengguna anggaran dalam rangka merealisasikan anggaran belanja daerah adalah sebatas jenis belanja dalam APBD.

Ayat (2)

Jumlah pengeluaran kas tertinggi yang menjadi kewenangan pengguna anggaran dalam rangka merealisasikan anggaran belanja daerah sebatas objek belanja dalam DASK.

Ayat (3)

Pengguna anggaran terlebih dahulu mengajukan persetujuan kepada Bupati dalam rangka merealisasikan anggaran belanja daerah melebihi objek belanja yang tercantum dalam DASK.

Pergeseran anggaran dilakukan tidak dalam kerangka untuk menghabiskan dana yang tercantum dalam DASK, akan tetapi dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna objek belanja yang digeser, dengan memperhatikan aspek kerugian yang mungkin timbul apabila tidak dilakukan penggeseran dan hal-hal lainnya.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Pengeluaran kas sebagai pelaksanaan anggaran belanja pada satuan pemegang kas setinggi-tingginya sebesar nilai objek belanja dengan ketentuan masih dalam jenis, kelompok belanja dan kegiatan berkenaan.

Ayat (6)

Perubahan anggaran belanja dimaksud diusulkan kepada Bupati untuk ditampung sebagai bahan penyusunan perubahan RAPBD.

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99.....

Pasal 99

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 100

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Untuk pengeluaran daerah atas beban anggaran belanja tidak tersangka diatas Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta rupiah) di terbitkan Keputusan Bupati berisi uraian mengenai :
  - a. Peruntukan anggaran tidak tersangka.
  - b. Besaran dana yang dikeluarkan.
  - c. Perangkat Daerah yang bertanggung jawab secara teknis dalam penggunaan anggaran belanja tidak tersangka dan;
  - d. Pihak yang berhak menerima dana anggaran belanja tidak tersangka.
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 101

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Investasi lainnya yakni investasi dalam bentuk pembelian saham, penerbitan, obligasi, kerjasama kemitraan (BOT/Built Operate On Transfer) dan bentuk Investasi lainnya.
- Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 102

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 103

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 104

- Cukup Jelas

Pasal 105

- Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2) .....

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 106

Ayat (1)  
Penyediaan kendaraan dinas ini termasuk untuk menunjang tugas dan kegiatan Isteri Bupati dan istri Wakil Bupati.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 107

Cukup Jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 110

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 111

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 112

Cukup Jelas

Pasal 113

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 114

Cukup Jelas

Pasal 115

Cukup Jelas

*Pasal 116.....*

Pasal 116  
Cukup Jelas

Pasal 117  
Cukup Jelas

Pasal 118  
Cukup Jelas

Pasal 119  
Tunjangan ini termasuk untuk keluarga pimpinan dan anggota DPRD yaitu suami atau isteri pertama serta dua orang anak berupa pembayaran premi asuransi kesehatan pada lembaga asuransi yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 120  
Ayat (1)  
Penyediaan rumah jabatan dimaksud termasuk biaya pemeliharaan rumah jabatan, pembayaran tagihan bulanan atas pemakaian jasa listrik, telepon dan air.  
Penyediaan kendaraan dinas termasuk biaya pemeliharaan kendaraan dinas.

Ayat (2)  
Penyediaan rumah dinas dimaksud termasuk biaya pemeliharaan rumah dinas, pembayaran tagihan bulanan atas pemakaian jasa listrik, telepon dan air.

Ayat (3)  
Pemberian tunjangan perumahan dimaksud berupa penggantian uang sewa rumah dan pembayaran tagihan bulanan atas pemakaian jasa listrik, telepon dan air yang dibayarkan sekaligus setiap bulan berdasarkan Keputusan Bupati.

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 121  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan tertentu apabila sampai batas yang ditentukan, kendaraan dinas/rumah jabatan/rumah dinas dimaksud belum dikembalikan oleh yang bersangkutan.

Tindakan ini diambil dalam rangka penyelamatan kekayaan daerah.

Ayat (3)  
Pembebanan ini dimaksudkan dalam kelompok belanja administrasi umum.

Pasal 122  
Cukup jelas

Pasal 123  
Pemberian uang duka wafat atau tewas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan biaya pengangkutan jenazah berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 124  
Cukup jelas

*Pasal 125.....*

## Pasal 125

### Ayat (1)

Cukup jelas

### Ayat (2)

Cukup jelas

### Ayat (3)

Tambahan penghasilan dimaksud yakni dalam bentuk tunjangan kesejahteraan, biaya penunjang kegiatan bagi pejabat eselon II seperti Sekretaris Daerah dan atau Kepala satuan kerja, honorarium bagi personil satuan tugas dan atau insentif dengan memperhatikan faktor jabatan, kepangkatan, kedudukan dalam suatu satuan tugas dan lainnya berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Ayat (4)

Pengangkatan dimaksud dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga sipil untuk jenis pekerja tertentu dan atau untuk menutupi kekurangan formasi Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya terbatas.

## Pasal 126

### Ayat (1)

Cukup jelas

### Ayat (2)

Cukup jelas

### Ayat (3)

Tambahan penghasilan dimaksud diberikan setiap bulan dalam bentuk tunjangan khusus dengan memperhatikan faktor jabatan dan kepangkatan pegawai bersangkutan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada :

- a. Pegawai yang dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya melebihi tugas yang diberikan ;
- b. Pegawai yang karena sumbangsih pemikirannya memberikan manfaat yang luas bagi daerah ;
- c. Pegawai yang karena kapasitas individualnya menghasilkan karya yang dapat mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, nasional dan internasional.

Tambahan penghasilan ini bersifat personel, secara individual dan diberikan untuk jangka waktu terbatas.

Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada :

- a. Pegawai yang lokasi tugasnya termasuk dalam kategori daerah terpencil dan atau daerah pedalaman;
- b. Pegawai yang karena tuntutan tugasnya harus menjalani medan yang berat dan atau menempuh jarak sekitar 4 (empat) jam perjalanan pergi pulang dari tempat kediaman kelokasi tugas;
- c. Pegawai.....
- c. Pegawai yang karena lokasi tugasnya menyebabkan biaya hidup sehari-hari jauh di atas rata-rata gaji yang

diterimanya dan atau kebutuhan hidup sehari-hari sulit didapatkan.

Tambahan penghasilan ini dapat bersifat kolektif dan atau individual diberikan untuk jangka waktu tidak ditentukan, antara lain seperti guru, tenaga medis dan atau paramedis dan penyuluh lapangan.

Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada ;

- a. Pegawai yang karena sifat dan tuntutan tugasnya harus memiliki kualifikasi dan kemampuan khusus dalam menekuni atau menjalankan tugas dan tanggungjawab dimaksud;
- b. Pegawai yang karena tuntutan tugasnya tetap menjalankan tugas dan tanggungjawab dimaksud diluar jam kerja dan atau melebihi jam kerja rata-rata;
- c. Pegawai yang karena tuntutan tugasnya harus tetap bersiaga penuh untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab meski diluar jam kerja ;
- d. Pegawai yang karena profesinya memiliki peran yang sangat strategis dan vital dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
- e. Pegawai yang karena profesinya menuntut ketelitian, kehati-hatian serta memiliki resiko kecelakaan kerja cukup tinggi;
- f. Pegawai yang karena sifat dan tuntutan tugasnya dalam kategori jabatan fungsional, akan tetapi gaji yang diterimanya belum termasuk dalam perhitungan pembayaran tunjangan jabatan fungsional;

Tambahan penghasilan ini dapat bersifat kolektif dan atau personel, diberikan untuk jangka waktu tidak ditentukan, antara lain seperti petugas protokoler Pemerintah Daerah, tenaga akuntansi / pengelola keuangan daerah, ajudan dan tenaga administrasi (Bupati/Wakil Bupati/Sekda dan Asisten Sekda), juru kamera dan fotografer Pemerintah Daerah, sopir kendaraan dinas (Bupati/Wakil Bupati/Sekda) termasuk sopir kendaraan dinas (Ibu Bupati/Wakil Bupati) dan kendaraan operasional Pemerintah Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, petugas laboratorium Unit Pelayanan Kesehatan, pustakawan Petugas Pemadam kebakaran, Polisi khusus Kehutanan dan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Ayat (4)

Keputusan Bupati dimaksud antara lain menetapkan besaran tunjangan khusus.

Pasal 127

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 128.....

**Pasal 128**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

**Pasal 129**

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan atau Unit Swadaya Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 130**

Ayat (1)

Pengelolaan barang daerah meliputi :

- a. Perencanaan dan Pengadaan ;
- b. Penyimpanan dan Penyaluran ;
- c. Pemeliharaan ;
- d. Inventarisasi ;
- e. Perubahan status hukum ;
- f. Pemanfaatan ;
- g. Pengamanan ;
- h. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan ;
- i. Pembiayaan ;
- j. Tuntutan ganti kerugian.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

**Pasal 131**

Ayat (1)

Penerapan pencatatan barang daerah sesuai dengan standar akuntansi Pemerintah Daerah dilakukan secara bertahap.

Ayat (2)

Cukup Jelas

*Pasal 132.....*

Pasal 132  
Cukup Jelas

Pasal 133  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 134  
Cukup Jelas

Pasal 135  
Ayat (1)  
Pada prinsipnya ijin penggunaan barang inventaris/kekayaan daerah adalah kewenangan Bupati. Bupati dapat mendelegasikan kewenangan ini kepada Sekretaris Daerah dan atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna barang daerah.  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 136  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 137  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 138  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 139  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 140  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

*Pasal 142.....*

Pasal 141  
Cukup jelas

Pasal 142  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 143  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 144  
Cukup Jelas

Pasal 145  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas  
Ayat (5)  
Cukup Jelas  
Ayat (6)  
Cukup Jelas

Pasal 146  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 147  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup Jelas  
Ayat (5)  
Cukup Jelas

Pasal 148  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Di samping laporan keuangan Pengguna Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya Pemegang Kas wajib menyampaikan SPJ kepada Bupati melalui Perangkat Pengelola Keuangan Daerah.  
Ayat (3).....

Ayat 3  
Cukup Jelas

Ayat 4  
Cukup Jelas

Pasal 149  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 150  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Satuan kerja dimaksud melakukan rekonsiliasi antara pembukuan yang dilakukannya dengan rekapitulasi Laporan Keuangan Pengguna Anggaran sebagai dasar penyusunan laporan triwulan dan semesteran.  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 151  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 152  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 153  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 154  
Ayat (1)  
Cukup Jelas  
Ayat (2)  
Cukup Jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 155  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 156  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2).....

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Satuan kerja yang bertanggungjawab menyusun laporan Keuangan Pemerintah Daerah melakukan rekonsiliasi antara pembukuan yang dilakukannya dengan laporan keuangan tahunan pengguna anggaran.

Pasal 157

Penerbitan SPM atas beban APBD merupakan bentuk penyelesaian kewajiban keuangan Pemerintah Daerah selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan.

Pasal 158

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 159

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Berita acara dimaksud turut ditandatangani oleh Pimpinan perangkat pengelola keuangan daerah.

Pasal 160

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 161

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 162

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 163

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

*Pasal 164.....*

**Pasal 164**

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup Jelas
- Ayat (5)  
Cukup Jelas

**Pasal 165**

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas

**Pasal 166**

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup Jelas

**Pasal 167**

- Cukup Jelas

**Pasal 168**

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas

**Pasal 169**

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas

**Pasal 170**

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas

**Pasal 171**

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3).....

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 172  
Cukup Jelas

Pasal 173  
Cukup Jelas

Pasal 174  
Cukup Jelas